

**EFEKTIVITAS LAYANAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN KELUARGA HARMONIS BAGI CALON PENGANTIN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGALO KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi
Bimbingan Konseling Islam*



**Oleh
ILHAM
NIM. 1806002015069**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1444 H/2022 M**

ABSTRACT

Ilham. 2022. "Effectiveness of Information Services to Improve Understanding of Harmonious Families of Prospective Bride and Grooms at the Nanggalo Padang Religious Affairs Office". Thesis. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

This research is motivated by the phenomenon of family disharmony that occurs in Nanggalo District and the high divorce rate in Padang City. Therefore, it is necessary to increase understanding of the harmonious family for the bride and groom by using information services. This study aims to increase understanding of a harmonious family for the bride and groom so that disharmony does not occur and prevent divorce after marriage later.

The research method used is quantitative research using pre-experimental design method type one group pretest-posttest on understanding the harmonious family of the bride and groom. This one group pretest-posttest design consists of one predetermined group. The subjects of this study were 30 brides and grooms at the Nanggalo Religious Affairs Office. The sampling technique or research subject uses accidental sampling technique and for data analysis using paired samples test (T-Test).

The results of this study are 1) The results of the score and the average value of the pretest are in the very good category. 2) The results of the score and the average posttest value are in the very good category, have increased after the implementation of information services and are better than the pretest scores without any information service treatment. 3) There is a difference between the pretest and posttest scores. This can be known after the implementation of the pretest and posttest obtained through the results of the t-test. The Asymp.Sig value is 0.000 based on the results of the t-test calculation of the sample in question using SPSS version 25. It can be said that H_0 is rejected and H_a is accepted because the score is smaller than (0.000 0.05).

Keywords: *Information Services, Understanding, Harmonious Family.*

ABSTRAK

Ilham. 2022. “Efektivitas Layanan Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang”. Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena ketidakharmonisan keluarga yang terjadi di Kecamatan Nanggalo dan tingginya angka perceraian di Kota Padang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman tentang keluarga harmonis bagi calon pengantin dengan menggunakan layanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis bagi calon pengantin agar tidak terjadi ketidakharmonisan dan mencegah terjadinya perceraian setelah pernikahan nanti.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *pre-experimental design* tipe *one group pretest-posttest* terhadap pemahaman keluarga harmonis calon pengantin. Rancangan *one group pretest-posttest design* ini terdiri atas satu kelompok yang telah ditentukan. Subjek penelitian ini yaitu 30 orang calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo. Teknik pembilang sampel atau subjek penelitian menggunakan teknik *accidental sampling* dan untuk analisis data menggunakan *paired samples test* (Uji-T).

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Hasil skor dan rata-rata nilai *pretest* berada pada kategori sangat baik. 2) Hasil skor dan rata nilai *posttest* berada pada kategori sangat baik, mengalami peningkatan setelah pelaksanaan layanan informasi dan lebih baik dari nilai *pretest* tanpa adanya perlakuan layanan informasi. 3) Terjadinya perbedaan antara nilai *pretest* dan *posttest*. Hal ini dapat diketahui setelah pelaksanaan *pretest* dan *posttest* yang diperoleh melalui hasil uji-t. Nilai *Asymp.Sig* bernilai 0,000 berdasarkan hasil perhitungan uji-t sampel yang bersangkutan menggunakan SPSS versi 25. Dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai skor lebih kecil dari $(0,000 \leq 0,05)$.

Kata Kunci: *Layanan Informasi, Pemahaman, Keluarga Harmonis.*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang” yang ditulis oleh Ilham, NIM. 1806002015069. Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah.


Padang, 23 Agustus 2022

Pembimbing Pertama



Fadil Maiseptian, S. Sos.I., M.Pd.
NIDN. 1007099101

Pembimbing Kedua



Erna Dewita, S. Sos.I., M.A.
NIDN. 1010068103

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang” yang ditulis oleh Ilham, NIM. 1806002015069, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah diperbaiki sesuai saran tim penguji munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022.

Padang, 9 September 2022


TIM PENGUJI

Ketua



Fadil Maisseptian, S. Sos.I., M.Pd.
NIDN. 1007099101

Penguji I




Jasman, S.Sos.I., M.A.
NIDN. 1010038701

Sekretaris



Erna Dewita, S. Sos.I., M.A.
NIDN. 1010068103

Penguji II



Thaheransyah, S. Sos.I., M.A.
NIDN. 1016023702

Mengetahui
Dekan Fakultas Agama Islam




Dr. Firdaus, M.H.I.
NIDN. 1027026802

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, hasil penelitian dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 26 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Ilham

NIM. 1806002015069

BIODATA



Nama : ILHAM
Tempat Tanggal Lahir : Alahan Panjang, 15 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jumlah Bersaudara : 6 Bersaudara
Anak Ke : 5 Dari Bersaudara
Nama Orang Tua : Nursyam (Ayah) Mawarni (Ibu)
Alamat : Jorong Padang Laweh, Pakan Sabtu, Alahan Panjang, Kab. Solok. Prov. Sumatera Barat
Email : seilham32@gmail.com
Pendidikan : MIN 1 Lembah Gumanti
MTsN 1 Lembah Gumanti
MAN 3 Solok
Mahad Azzubair Bin Al-Awwan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang” dengan baik dan semoga kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita selalu dalam lindungan-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari bantuan berupa materi dan do'a serta motivasi orang tuaku Bapak Nursyam dan Ibu Mawarni, kakak ku Erna Dewita, Ratna Dewita, Era Dewita, Dola Dewita, dan adik Alhidayat, Tek Emik atau semua keluarga besarku di Pakan Sabtu, Alahan Panjang yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan doa serta motivasinya. Selanjutnya, penulis ingin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang juga dengan suka rela dan kesabarannya membantu penulis dalam penyusunan skripsi, khususnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Firdaus, M.H.I, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan pimpinan fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan.
3. Bapak Thaheransyah, S.Sos.I., M.A, selaku dosen dan ketua jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ijin penelitian dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Fadil Maisseptan, S.Sos.I., M.Pd selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing I skripsi yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan banyak ilmu yang didapatkan dari beliau.
5. Ibuk Erna Dewita, S.Sos.I, M.A, selaku dosen dan pembimbing II skripsi yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Jasman S.Sos.I.,M.A., dan Ibu Rosdialena S.Sos.I.,MA selaku dosen serta karyawan/i Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
7. Bapak Khairudin. MA, selaku kepala Kantor Urusan Agama Nanggalo yang telah menizinkan untuk melakukan penelitian serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian.
8. Selanjutnya Pegawai Kantor Urusan Agama Nanggalo bapak Syahriwal.MA, bapak Risman.MA, bapak Yas, ibuk Pik, ibuk Silvia, ibuk Pit, ibuk Fina yang juga telah banyak memberikan motivasi.
9. Terakhir kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan, mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain, dan juga penulis menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis sampaikan do'a kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Padang, 26 Agustus 2022
Penulis



Ilham,
NIM. 1806002015069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Batasan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Defenisi Operasional	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Keluarga Harmonis.....	14
1. Pengertian Keluarga Harmonis.....	14
2. Fungsi Keluarga.....	18
3. Aspek Keluarga Harmonis.....	22
4. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis.....	27
5. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Harmonis.....	29
B. Layanan Informasi.....	41
1. Pengertian Layanan Informasi.....	41
2. Tujuan Layanan Informasi.....	42
3. Komponen Layanan Informasi.....	47
4. Tahap-Tahap Kegiatan Layanan Informasi.....	49
C. Kerangka Konseptual.....	52
D. Penelitian yang Relevan.....	53
E. Hipotesis.....	54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	56
C. Subjek Penelitian.....	56
D. Variabel Penelitian.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	62
G. Pelaksanaan Penelitian.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Deskripsi Data Penelitian.....	67
1. Hasil Pretest.....	68
2. Hasil Posttest.....	69
3. Perbandingan Hasil <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	70
B. Pengujian Hipotesis	72
C. Pembahasan.....	73
1. Gambaran Pemahaman Calon pengantin.....	73
2. Perbedaan Skor <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	78
3. Implementasi Terhadap Program BK.....	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penskoran Alternatif Jawaban Skala <i>Likert</i>	58
Tabel 2. Indikator Instrumen Penelitian	58
Tabel 3. Kategori Skala Pemahaman Keluarga Harmonis	59
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Keluarga Harmonis	60
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 6. Rancangan Layanan Informasi	65
Tabel 7. Hasil Pretest Pemahaman Keluarga Harmonis	68
Tabel 8. Hasil Posttest Keluarga Harmonis	69
Tabel 9. Perbandingan Skor <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i> Keluarga Harmonis	70
Tabel 10. Hasil Uji <i>Paired Samples Test</i> (Uji-T)	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Penelitian.....	96
Lampiran 2. Materi Keluarga Harmonis.....	105
Lampiran 2. Hasil Uji Validitas.....	117
Lampiran 2. Hasil <i>Pretest</i>	118
Lampiran 3. Hasil <i>Postest</i>	119
Lampiran 5. Hasil Hipotesis (uji-T) dan <i>Reliability</i>	120
Lampiran 6. Dokumen Penelitian.....	121
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian.....	122
Lampiran 8. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing.....	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pernikahan merupakan proses awal bagi calon pengantin untuk memulai kehidupan berkeluarga. Hikmah adanya akad pernikahan bertujuan agar laki-laki dan perempuan menjadi halal secara agama dan hukum (Awaliyah & Darmalaksana, 2020). Selain itu pernikahan juga bertujuan agar pria dan wanita memperoleh ridho Allah *subhanahu wata'ala*, serta mempunyai komitmen untuk saling setia dan bercita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Keluarga terbentuk karena adanya ikatan hubungan antara pria dan wanita melalui akad nikah menurut agama Islam (Hamat, 2018a). Keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan atau tanpa anak (Suka, 2021). Selain itu, keluarga juga disebut masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikutnya anak-anak yang lahir dari mereka (Qoharuddin, 2020). Berdasarkan pernyataan di atas suami dan istri yang hidup bersama sudah dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga walaupun belum mempunyai anak. Cinta dan perkawinan yang sah dapat mewujudkan keluarga yang harmonis (Ahmad et al., 2021).

Keluarga harmonis berarti hubungan yang selaras dan serasi, antara anggota keluarga supaya saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain (Irawan, 2021). Selaras dan serasi ini merupakan hubungan baik yang dapat

menciptakan ketentraman lahir dan bathin, serta terpenuhi antara hak dan kewajiban.

Dalam Al-Qur'an harmonis dikenal dengan kata sakinah yang berarti ketenangan atau ketentraman, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum :21).*

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa diantara bukti lain yang menunjukkan keesaan Allah SWT adalah Dia menciptakan untuk laki-laki kaum perempuan dari jenis kalian sendiri. Kaum perempuan menjadi pasangan bagi laki-laki, agar laki-laki mendapatkan ketenangan dan bersenang-senang dengan wanita. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT pada keturunan Adam. Oleh karena itu, jika Allah SWT menjadikan seluruh keturunan nabi Adam itu laki-laki, lalu menjadikan perempuan dari jenis yang berbeda dari laki-laki tentulah tidak akan terwujud sakinah atau keharmonisan. Sebaliknya, tiap-tiap mereka tidak akan saling tertarik (Abdullah, 2003). Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya kasih

kewajiban, menjalin kasih sayang, komunikasi yang baik dan kerja sama dalam keluarga merupakan bukti terjadinya keharmonisan dalam keluarga.

Bentuk keluarga harmonis ditandai dengan terwujudnya kebahagiaan, ketertiban, kedisiplinan, saling menghargai, toleran dan dermawan, saling tolong menolong, menghormati tetangga, taat beribadah, cinta ilmu pengetahuan, melakukan hal-hal positif di waktu senggang, dan mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga (Nidyansari, 2018). Tanpa semua itu belum dapat dikatakan sebagai keluarga harmonis.

Keharmonisan dalam keluarga dapat menciptakan kebahagiaan bagi setiap pasangan. Sebab keluarga adalah lingkup kehidupan yang paling dekat dan sangat berharga (Andrean, 2021). Oleh karena itu, setiap pasangan harus bisa memahami makna dan pengertian keluarga yang harmonis demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT.

Selain itu, komunikasi yang baik juga menjadi pertanda terwujudnya keluarga harmonis (Juanda & Eveline, 2018). Sebab dengan adanya komunikasi yang baik maka suami-istri dapat lebih terbuka dengan pasangan masing-masing dalam penyampaian atau penyelesaian masalah sehingga terwujud keluarga yang harmonis. Keharmonisan sangat berpengaruh dalam menjaga keutuhan sebuah keluarga. Keluarga yang tidak harmonis ditandai dengan adanya komunikasi yang tidak baik dengan orang tua, matinya komunikasi antara suami dan istri, serta orang tua dengan anaknya (Nurmawati & Karneli, 2021). Oleh karena itu, komunikasi yang baik merupakan faktor pendukung untuk terwujudnya keluarga yang harmonis.

Berdasarkan pernyataan di atas keharmonisan keluarga terbentuk dari ikatan cinta, taat beribadah, komunikasi yang baik, pemenuhan kebutuhan keluarga, saling menghargai, menjalankan hak dan kewajiban, kasih sayang diantara anggota keluarga yang didasari keikhlasan hidup bersama tanpa ada perselisihan atau pertengkaran (Rahayu, 2018).

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Sebab, faktanya setelah menikah banyak pasangan yang kurang harmonis, mereka merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik maupun non fisik (Ramadhan, 2018). Keluarga yang tidak bahagia dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga yang tidak harmonis (Novianti et al., 2017).

Ketidakharmonisan terjadi akibat suami istri tidak menjalankan hak dan kewajiban. Selain itu, kurang memahami pentingnya tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Akibat hal tersebut munculnya sifat yang tidak baik, cemburu dan adanya faktor ekonomi (Amalia et al., 2018).

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh poligami, minimnya komunikasi, krisis kepercayaan, keegoisan, dan merasa tidak ada lagi kecocokan (Andriani & Mz, 2019). Selain itu, pada keluarga yang tidak harmonis, sering juga terjadi perselisihan antar anggota di dalamnya. Seringnya perselisihan mengakibatkan fungsi anggota keluarga tidak berjalan baik. Misalnya, kehilangan fungsi sosialisasi, yaitu tidak ada kepercayaan antar anggota keluarga yang menyebabkan hubungan menjadi

renggang, sehingga sering terjadi salah paham dan berujung pada konflik. Selain itu, individu merasa kurang dikasihi oleh anggota lain, yang berujung pada rusaknya hubungan kasih sayang (Hadi et al., 2020). Perselisihan dan pertengkaran ini pada akhirnya juga dapat berujung pada perceraian.

Dikutip dari hantaran.com mengatakan sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama (PA) Padang Kelas 1 A menerima 2.240 perkara perceraian. Angka tersebut meningkat 12 persen dibandingkan dengan perkara yang terjadi pada 2020 yaitu sebanyak 1.989 perkara. Penyebab terjadinya perceraian di Kota Padang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Faktor perselisihan tersebut di antaranya disebabkan masalah ekonomi, tanggung jawab, dan terdapat pihak ketiga, termasuk karena salah satu pihak murtad, narkoba dan judi. Sementara untuk penyebab paling dominan terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah tangga. Ada sekitar 1.989 perkara, 1.362 di antaranya disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Dari data di atas adalah data yang didapat dari KUA Nanggalo.

Selain itu menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami.

Berdasarkan permasalahan di atas calon pengantin perlu diberikan layanan untuk meningkatkan pemahaman tentang keharmonisan keluarga, agar dapat mengurangi dan mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga setelah menikah nanti. Sebab dengan pemahaman yang baik tentang keharmonisan keluarga, akan dapat memberikan gambaran kepada calon pengantin, bagaimana cara mengelola keluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang harmonis.

Salah satu pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis yaitu layanan informasi, dengan kegiatan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok untuk meningkatkan pemahaman, serta merencanakan dan menentukan arah tujuan hidupnya (Martani, 2018). Selain itu, layanan informasi juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Ulfa, 2020).

Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang diperlukan. Dalam layanan ini, disampaikan kepada calon pengantin tentang informasi yang menyangkut informasi tentang keharmonisan keluarga. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh calon pengantin untuk kepentingan hidup dalam menjalani hidup berumah tangga (Nisa & Renata, 2018). Selanjutnya berusaha memahami, merencanakan, serta menerapkan informasi yang didapatkan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Penguasaan informasi tersebut juga dapat digunakan calon pengantin

untuk mencegah dan mengurangi masalah yang terjadi dalam keluarga (Aristiani, 2016).

Berdasarkan pernyataan di atas layanan informasi merupakan layanan yang diberikan pada calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang informasi keharmonisan keluarga serta menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan nanti. Menurut Stinnett & Defrain (1986), rahasia untuk mewujudkan keluarga harmonis ada 6 aspek yang harus dipenuhi yaitu :

- a) menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga,
- b) memiliki komunikasi yang baik dan efektif,
- c) saling menghargai antar anggota keluarga,
- d) meluangkan waktu untuk berkumpul bersama,
- e) menyelesaikan konflik dan krisis ekonomi dengan cara yang baik,
- f) adanya hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Menjalani kehidupan berkeluarga setelah pernikahan tentu membutuhkan informasi dan pemahaman dalam menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. Pasangan yang baru menikah akan menemukan suatu kesulitan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Mereka akan memulai menempatkan diri sebagai seorang istri atau suami yang pastinya sangat membutuhkan pemahaman keharmonisan keluarga. Informasi yang diberikan kepada calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keharmonisan keluarga yaitu berkaitan tentang penyebab terjadinya keluarga harmonis dan ketidakharmonisan untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

Berdasarkan wawancara (2021) dengan bapak penyuluh di KUA Nanggalo pada tanggal 15 Oktober 2021, fenomena yang terjadi di Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang yaitu adanya suami atau istri yang datang ke KUA Nanggalo untuk mengeluhkan masalah ketidakharmonisan dalam keluarga mereka. Diantara penyebabnya yaitu tidak mau menjalankan perintah agama seperti tidak sholat, tidak tau hukum-hukum agama dalam pernikahan, faktor ekonomi seperti suami yang tidak berkerja atau bekerja tetapi gaji tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga serta besarnya gaji istri daripada suami, kurangnya komunikasi, kurangnya waktu bersama karena jarak yang jauh sehingga menimbulkan kecurigaan, adanya pihak ketiga seperti perselingkuhan dan orang tua yang banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga keluarganya, bersikap tidak baik seperti berkata kasar dan melakukan penganiayaan serta kurang saling menghargai antar suami istri.

Berdasarkan fenomena di atas, adapun judul penelitian ini berjudul efektifitas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya keluarga yang datang ke Kantor Urusan Agama Nanggalo karena mengeluhkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
2. Tingginya peningkatan angka perceraian di Kota Padang.
3. Tingginya peningkatan angka perceraian di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah efektivitas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman keharmonisan keluarga calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo Kota Padang.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini berguna untuk menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan jelas.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan pemahaman tentang keluarga harmonis sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi kepada calon pengantin ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan batasan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan pemahaman keharmonisan keluarga sebelum atau sesudah diberikan layanan informasi kepada calon pengantin.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pemberian layanan informasi sehingga para calon pengantin dapat meningkatkan pemahaman tentang keharmonisan keluarga sehingga angka perceraian tidak bertambah tinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Calon Pengantin

Layanan informasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang keharmonisan keluarga dan sebagai pedoman bagi calon pengantin ketika mejalani kehidupan rumah tangga setelah pernikahan nanti.

b. Penyuluh

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan rujukan melakukan penyuluhan di Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang.

c. Kepala Kantor Urusan Agama

Layanan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengatasi ketidakharmonisan keluarga.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa sebagai rujukan atau referensi oleh mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya terkait dengan layanan bimbingan konseling lainnya.

G. Defenisi Operasional

Untuk memandu dan mempermudah pemahaman tentang arti defenisi operasional ini, penulis perlu memahami beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu:

Layanan Informasi	Layanan informasi adalah layanan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan individu. Kebutuhan
-------------------	---

	<p>pribadi sehingga memudahkan individu dalam merencanakan dan mengambil keputusan (Hidayati, 2018).</p>
Pemahaman	<p>Pemahaman adalah kemampuan berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya (Restianim et al., 2020).</p>
Keluarga Harmonis	<p>Keluarga harmonis adalah keadaan damai, tentram, cinta kasih, saling pengertian, berdialog dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat sebagai tanggung jawab untuk memelihara keluarga berdasarkan saling menghormati, penerimaan, rasa hormat, kepercayaan dan cinta (Sisca, 2021a).</p>
Calon Pengantin	<p>Calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan (Kemenkes RI, 2018).</p>

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari tiga bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yakni membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yakni membahas kajian pustaka meliputi ; *pertama*, pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga, aspek-aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keharmonisan keluarga, faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis. *Kedua*, pengertian layanan informasi, tujuan layanan informasi, komponen layanan informasi, tahap-tahap kegiatan layanan informasi, *ketiga*, penelitian relevan, *keempat*, kerangka konseptual, *kelima*, hipotesis.

BAB III : Metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian yakni hasil *pretest*, hasil *posttest*, perbedaan hasil *pretest* dan *posttest*, hipotesis, gambaran pemahaman keluarga harmonis, perbedaan skor *pretest* dan *posttest* pemahaman keluarga dan implikasi terhadap program BKI.

BAB V : Penutup yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis


Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga . Di dalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Jadi dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari hamba merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan (Liedfray et al., 2022).

Keluarga dalam kamus bahasa Arab disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *aali*, *asyirah*, dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah (Hurnawijaya et al., 2020). Keluarga adalah sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri, dan atau tanpa anak yang terikat atau didahului dengan perkawinan. Keluarga ialah perkumpulan manusia yang dihubungkan oleh pertalian darah atau tidak seperti karena perkawinan dan adopsi anak. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Pahlawati, 2019a). Berdasarkan pendapat di atas, keluarga adalah unit

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih, terikat dengan hubungan darah ataupun tidak, perkawinan ataupun adopsi yang bertempat tinggal dalam satu rumah saling berinteraksi satu sama lain memiliki ikatan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lain.

Selanjutnya keharmonisan, secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi atau selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, yang bertujuan untuk tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan (Arwan, 2018). Menurut Stinnett & Defrain (1986), keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang bahagia dan tentram. Keluarga harmonis merupakan keadaan keluarga yang utuh dan bahagia serta didalamnya dapat terjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga sehingga dapat terjalin rasa aman dan saling melindungi (Handayani & Fauziah, 2017).


Keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya petengkaran antar suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik (Pahlawati, 2019a). Adapun dalil yang menunjukkan tentang keluarga harmonis adalah surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum : 21)*

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa diantara bukti lain yang menunjukkan keesaan Allah SWT adalah Dia menciptakan untuk laki-laki kaum perempuan dari jenis kalian sendiri. Kaum perempuan menjadi pasangan bagi kalian, agar kalian mendapatkan ketenangan bersamanya dan dapat bersenang-senang dengannya. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT pada keturunan Adam. Sekiranya Allah SWT menjadikan seluruh keturunan nabi Adam itu laki-laki, lalu menjadikan pihak perempuannya dari jenis yang berbeda dari mereka tentulah tidak akan terwujud sakinah atau keharmonisan di antara mereka dan pasangannya. Sebaliknya, tiap-tiap mereka tidak akan saling tertarik (Abdullah, 2003). Ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang, keharmonisan atau ketentraman dalam rumah tangga. Tentu ini jadi pengingat bagi setiap pasangan yang hendak menikah agar senantiasa menjaga keharmonisan keluarga setelah pernikahan nantinya.

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (QS. At-Tahrim: 6).

Dalam kitab tafsir Al-Misbah, ayat di atas menjelaskan bahwa, suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi sw seperti diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni penghuninya adalah malaikat malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas

penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan - kendati mereka kasar-tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka (Shihab, 2005).

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keadaan keluarga yang di dalamnya terdapat rasa aman, tenang, bahagia, saling menghargai, taat beribadah, komunikasi yang baik, pemenuhan ekonomi, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, serta mampu mengatasi masalah dengan cara yang baik.

2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah sebagai suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan didalam atau diluar keluarga. Keluarga mempunyai tugas untuk mengantar anggotanya kedalam kehidupan sosial (masyarakat) yang lebih luas. Anggota keluarga harus diantar kepada kehidupan bergaul dengan tetangga, dengan saudara, dan dengan anggota masyarakat yang lain (Pahlawati, 2019b). Maka keluarga sering disebut rumah tangga sehingga dalam konteks ini berarti kehidupan dirumah tidak terlepas dengan kehidupan tetangga.

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan

lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi keluarga dalam konteks kehidupan kemukakan oleh (Hamat, 2018a) yaitu :

a. Fungsi keagamaan.

Fungsi keagamaan bukan hanya tugas suami saja, tetapi tugas keluarga secara umum. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kondisi keagamaan di dalamnya. Menanamkan nilai-nilai agama tentang halal-haram, melaksanakan yang wajib dan sunnah serta memperhatikan perintah dan larangan dalam agama. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir al-Quran surat at-Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka (Indarsih, 2018). Apabila salah satu anggota keluarga melakukan perbuatan kemungkaran atau perbuatan tercela, suami sangat wajib memperingatkan anggota keluarganya agar kembali ke jalan kebenaran.

b. Fungsi biologis

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan

manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama (Amatul, 2021).

c. Fungsi pembelajaran.

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional (Hamat, 2018b).

d. Fungsi sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga (Ufie, 2017).

e. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral (Ismunandar et al., 2021).

f. Fungsi Keamanan.

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan dari dalam maupun luar serta menjadi pencegah segala pengaruh yang tidak baik yang masuk di dalamnya. Gangguan dari dalam keluarga dapat terjadi akibat keragaman kepribadian dan sifat anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya pertengkaran bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan dari luar keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik (Rahman, 2015).

g. Fungsi rekreasi

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat

mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya (Hamat, 2018a). Berdasarkan uraian fungsi keluarga diatas fungsi keluarga yaitu mencakup ruang lingkup keagamaan, biologis, pendidikan, sosialisasi, ekonomi, keamanan, dan rekreasi. Pelaksanaan fungsi keluarga yang optimal dapat mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan harmonis (Herawati et al., 2020).

3. Aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Stinnett & Defrain (1986), aspek keluarga harmonis terdiri dari 6 aspek yaitu :

a. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga.

Agama menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai keluarga muslim yang didirikan atas pernikahan yang sah, harus selalu menjadikan agama Islam sebagai pondasi dan dasar dalam menjalani kehidupan bersama keluarga. Pondasi tersebut menjadi pembimbing, pengarah dan petunjuk dalam setiap problema kehidupan tidak terkecuali dalam rangka menuju keutuhan keluarga guna mencapai keluarga sakinah. Implementasi dari peran agama tersebut, setiap anggota keluarga senantiasa memiliki rasa kasih-sayang, saling mendekati dan

tidak berburuk sangka, saling percaya dan memelihara rasa kagum, saling menasehati dan senantiasa berorientasi masalah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga (Asmaya, 2012). Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama yang baik dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan ketika kehidupan (Suradarma, 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga, dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya (Pusnita, 2021). Oleh karena itu, kepala keluarga harus menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Seperti selalu melaksanakan kewajiban ibadah shalat, puasa, membaca sekaligus memahami al-qur'an dan hadist nabi, serta mengikuti pengajian islami, hendaknya ditanamkan kepada semua anggota keluarga. Sebab keharmonisan atau ketenangan merupakan pemberian dari Allah SWT. Ibarat sebuah ungkapan keluarga yang sering berdo'a bersama akan memiliki rasa kebersamaan. Nilai-nilai keagamaan memberikan arahan, tujuan dan pandangan hidup yang terarah. (Abdurrohman & Sakina, 2020).

Menanamkan nilai-nilai keagamaan juga bisa dengan membiasakan perilaku islami seperti kejujuran, kasih sayang, bersyukur atas kekurangan serta merasa cukup, sehingga akan semakin memperkuat tali bathin keluarga, serta hubungan terjalin lebih dalam dan hangat. Oleh karena itu, pertengkaran dan perselisihan dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik. Selain itu mengajak dan melibatkan anggota dalam acara keagamaan akan membantu anggota keluarga untuk menyadari hal-hal yang bersifat lebih mendasar dalam hidup, sebuah kecerdasan spiritual yang jelas sangat berpengaruh pada kesanggupan keluarga untuk menciptakan keharmonisan.

b. Memiliki komunikasi yang baik dan efektif.

Komunikasi merupakan kunci penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Tanpa komunikasi tidak akan mampu memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh anggota keluarga. Komunikasi menjadi salah satu hal yang menjaga keutuhan berumah tangga. Seorang suami yang melakukan komunikasi secara baik dan efektif dengan istri cenderung akan memiliki istri yang bersedia melakukan apapun yang disampaikan. Hal tersebut karena istri mengetahui apa yang diharapkan suami. Begitu juga sebaliknya, komunikasi yang baik dan efektif yang dilakukan oleh istri kepada suaminya akan membuat hati suami menjadi senang dan baik kepada istrinya. Selain itu, anak-

anak juga akan cenderung lebih merasa aman dalam keluarga sehingga akan cenderung lebih kooperatif. Maka dari itu amat penting membangun komunikasi yang efektif antar seluruh anggota keluarga (Kuswanti & Muqsith, 2020).

c. Saling menghargai antar anggota keluarga

Setiap orang menginginkan apa yang dilakukan diakui dan dihargai, karena penghargaan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan penyebab terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri pasti menginginkan dihargai satu sama lain dalam menajalani rumah tangga. Diantara sikap yang dapat untuk memberikan penghargaan yaitu bisa dengan saling menerima kekurangan dengan ikhlas dan adanya kebiasaan mengungkapkan rasa terima kasih, serta selalu terbuka mengakui kebaikan. Setiap anggota keluarga dapat melihat sisi baik dari anggota lainnya dan ketika ada keberhasilan hendaklah dirayakan bersama dan diberikan penghargaan. (Lathifah, 2016).

d. Bisa menyelesaikan konflik serta krisis ekonomi.

Setiap keluarga pasti mengalami konflik, namun keluarga yang harmonis akan bersama-sama menghadapi masalah yang muncul, dan saling mengalah dalam menyelesaikan masalah, bukannya bertahan untuk saling berhadapan sehingga masalah tidak terselesaikan. Konflik yang muncul diselesaikan dengan cara menghargai sudut pandang masing-masing terhadap permasalahan.

Selain itu, keluarga yang harmonis juga mengelola sumber dayanya secara bijaksana dan mempertimbangkan masa depan, sehingga tekanan krisis ekonomi dapat dikurangkan. Ketika keluarga ditimpa krisis, keluarga yang harmonis akan bersatu dan menghadapinya bersama-sama dengan saling memberi kekuatan dan dukungan (Simanjuntak, 2013).

e. Meluangkan waktu untuk berkumpul bersama.

Sebagian orang berpendapat bahwa dalam hubungan penting terdapat waktu yang berkualitas walaupun tidak sering. Namun kuantitas interaksi dalam keluarga menjadi pondasi penting untuk membentuk hubungan yang berkualitas dimasa yang akan datang. Melalui interaksi antar anggota keluarga yang frekuensinya sering akan mendukung terbentuknya kelekatan hubungan dan ikatan yang semakin kuat. Oleh karena itu, keluarga yang kukuh memiliki waktu untuk melakukan kegiatan bersama dan sering melakukannya, misalkan makan bersama, rekreasi bersama atau bekerja sama. Dengan seringnya bersama akan tercipta rasa kebersamaan saling membantu anggota keluarga dan dapat menumbuhkan pengalaman dan kenangan bersama yang akan menyatukan dan menguatkan keharmonisan keluarga. Menyelesaikan konflik dan krisis ekonomi dengan cara yang baik (Musfiroh et al., 2019).

f. Adanya hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Hubungan yang erat dapat diwujudkan dengan sikap rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan serta saling melindungi antar anggota keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki sikap tersebut, maka hubungan yang erat antar anggota keluarga tidak dapat diwujudkan sehingga keharmonisan dalam keluarga menjadi terganggu (Sisca, 2021b).

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas aspek-aspek dari keluarga harmonis yaitu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, memiliki komunikasi yang baik dan efektif, saling menghargai antar anggota keluarga, meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, menyelesaikan konflik dan krisis ekonomi dengan cara yang baik, adanya hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga.

4. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Menurut Sahli (1994) ciri-ciri sebuah keluarga dinyatakan harmonis yaitu iman yang kuat, memiliki sikap kedewasaan, memiliki rasa tanggung jawab, adanya sikap saling menerima kenyataan dengan ikhlas, saling memaafkan. Penjelasan sebagai berikut :

a. Iman yang kuat

Keimanan atau kepercayaan yang kuat kepada Allah SWT mengarahkan perilaku manusia menuju kepada yang baik, ditandai adanya kesabaran dan rasa syukur atas pemberian Allah SWT. Tingkat iman seseorang tentu berpengaruh pula terhadap kadar keharmonisan

didalam keluarga. Semakin kuat keimanan seseorang maka semakin rendah keburukan yang dilakukan oleh seseorang (Sugitanata, 2020).

b. Memiliki sikap kedewasaan

Seseorang yang memiliki sifat kedewasaan tertentu dalam menghadapi setiap persoalan dalam keluarga selalu menggunakan pertimbangan yang arif dan bijaksana, maupun berpikir secara sehat, pandai mempertimbangkan sesuatu yang dengan tepat, sabar ketika ada bencana dan mampu mengendalikan diri (Rahmat, 2021).

c. Memiliki rasa bertanggung jawab

Suami istri yang bertanggung jawab tentu melaksanakan tugasnya dengan baik. Rumah tangga akan berjalan lancar jika keduanya benar-benar melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik yang disadari oleh rasa tanggung jawab (Nurani, 2021).

d. Adanya saling pengertian

Persoalan-persoalan yang terjadi didalam keluarga yang dapat menimbulkan percekocokan akan dapat teratasi jika keduanya saling menyadari dan menanamkan saling pengertian (Endriani, 2020).

e. Menerima kenyataan dengan ikhlas

Setiap pasangan menghendaki hidup yang baik, layak dan tercukupi segalanya. Jika semua itu tidak sesuai dengan yang diharapkan maka sikap yang harus dimiliki anggota keluarga adalah

tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain dan menerima kenyataan tersebut dengan ikhlas (Kusmiati, 2018).

f. Saling memaafkan.

Setiap perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak dibiarkan terus berlarut-larut, tetapi diselesaikan dengan baik dan saling memaafkan. Dalam hal ini ada harus salah satu yang mengalah agar perselisihan tidak semakin besar dan ketidakharmonisan dapat diatasi (Komariyah et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga harmonis adalah adanya iman yang kuat, saling pengertian, menerima keyantaaan dengan ikhlas, saling memaafkan, taat beribadah, mempunyai komunikasi yang baik, saling menghargai, musyawarah, kompak antar sesama anggota keluarga serta berkontribusi untuk agama, bangsa, dan negara.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Jackson (Noer Laela, 2017) faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga antara lain :

- a. Ketidakmampuan berinteraksi antar anggota keluarga dalam menangani masalah.

Pada saat terjadi krisis, anggota keluarga yang tidak dapat beradaptasi satu sama lain seringkali mengalami kesulitan mengatasi masalah. Disebabkan, salah satunya keluarga yang selalu menyampaikan pesan ganda artinya terjadi ketidak selarasan antara

perbuatan dan perkataan mereka sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakmauan dalam bertindak (Setiawan et al., 2021).

b. Kurangnya komitmen dalam keluarga

Komitmen merupakan sebuah janji untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam hal ini masing-masing anggota keluarga tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk keluarga yang saling mendukung dan harmonis. Keluarga yang tidak memiliki komitmen akan mengalami kesulitan untuk membangun kebersamaan dan menangani masalah yang muncul (Wulandari & Septiningsih, 2015).

c. Ketidakmampuan dalam menjalani peran dalam keluarga.

Terkadang anggota keluarga mengabaikan peran dalam keluarga sehingga timbulah konflik, misalnya istri menolak merawat anak karena ingin bekerja atau suami menolak untuk bekerja. Peran suami istri dalam hal ini, adalah suami istri harus menyesuaikan kewajiban, yang seharusnya suami bekerja dan istri mengurus rumah dan anak-anaknya, namun istri juga boleh membantu tetapi hanya membantu bukan menjadi pencari nafkah utama keluarganya dan suami yang mencari nafkah untuk keluarganya. Allah SWT telah menetapkan bahwa seorang suami harus memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan firman Allah surah An-nisa ayat 34-35 yang berbunyi :



Artinya: (34) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (35) dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa:34-35).

Tafsiran surat An-Nisa ayat 34 yaitu menjelaskan bahwa Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya (nusyuz), yaitu menasihatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. karena Allah Maha Mengetahui dan Maha besar (Kemenag, 2011) .

Tafsiran surah An-Nisa ayat 35: Jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut di atas, maka kirimlah seorang *Yakam* (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *Hakam* dari keluarga perempuan. Kedua *Hakam* itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang *Hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas *Hakam* itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian. Jika usaha kedua orang *Hakam* dalam mencari islah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua *Yakam* yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *Yakam* yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat (Kemenag, 2011).

- d. Kurangnya kestabilan lingkungan

Perubahan lingkungan turut mempengaruhi dalam kehidupan sebuah keluarga. Misalnya karena desakan ekonomi terpaksa suami istri harus hidup bersama dengan mertua dalam waktu yang cukup lama, sementara mertua selalu turut campur dengan masalah anak yang sudah berkeluarga, hal ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga tersebut (Murniyati & Burhan, 2018).

Dalam Islam faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis (Mahfudin & Musyarrofah, 2020) yaitu :


a. Kehidupan beragama dalam keluarga.

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Allah SWT, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Dalam keseharian pasangan suami istri menjalankan segala perintah agama dengan baik seperti sholat, puasa, bersikap baik, mencari nafkah bagi suami dan lain lain. Menjalankan segala apa yang diperintahkan, melaksanakan ibadah dengan baik dan meninggalkan segala apa yang dilarang akan mewujudkan keharmonisan dalam keluarga (Bayu Aji Putra, 2020).

b. Pendidikan keluarga.

Setiap keluarga mengupayakan mempelajari agama untuk menambah ilmu pengetahuan. Semakin baiknya pengetahuan

keagamaan maka akan dapat mencegah ketidakharmonisan dalam keluarga, karena perilaku menyimpang sangat dilarang oleh agama islam. Selain itu suami-istri berkewajiban mengupayakan agar anak mendapatkan pendidikan yang bagus. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah iman dan lemah harta (Asfiyah & Ilham, 2019). Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi :



Artinya: Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Ny)(QS. Al-Baqarah:133).

Dalam tafsir al-Misbah (Shihab, 2005a), ayat di atas menjelaskan bahwa Ya'qub memberikan wasiat kepada anaknya dengan cara bertanya kepada anaknya, setelah itu anaknya menjawab, maka jawaban itulah yang merupakan wasiat Ya'qub: Apa yang kamu sembah sepeninggalku? “ Mengapa redaksi pertanyaan itu berbunyi “apa ” dan bukan “siapa” yang kamu


sembah? Karena kata “apa” dapat mencakup lebih banyak hal dari kata “siapa.” Bukankah ada orang Yahudi dan selainnya yang menyembah makhluk tak berakal? Orang Yahudi pernah menyembah anak sapi, yang lainnya menyembah berhala, ada lagi yang menyembah bintang, matahari, dan lain-lain. Mereka menjawab'. “Kami kini dan akan datang, terus-menerus menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, dan putra Nabi Ibrahim dan lagi pamanmu yang sepangkat dengan ayahmu yaitu Isma’il dan juga ayah kandungmu wahai ayah kami Nabi Ya'qub, yaitu Ishaq.

Terlihat bahwa jawaban mereka amat gamblang. Bahkan, untuk menghilangkan kesan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu dua atau banyak tuhan, karena sebelumnya mereka berkata, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, maka ucapan mereka dilanjutkannya dengan penjelasan bahwa (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya siapa pun dia.

c. Kesehatan keluarga.

Kesehatan merupakan hal utama agar dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap keluarga layaknya memberikan kesempatan kepada tubuhnya agar sehat, selain itu rumah dan lingkungan harus diupayakan bersih (Kertapati, 2019). Selain


kesehatan lingkungan juga kesehatan hati yang harus diperhatikan untuk menjaga keharmonisan keluarga seperti menghindarkan diri dari penyakit hati seperti, munafik, iri, dengki, dan fitnah, riya, sombong dan lain sebagainya (Gymnastiar, 2003). Allah Swt berfirman dalam surah Al-bagarah ayat 10 yang berbunyi :



Artinya : Dalam hati mereka ada penyakit[23], lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

Dalam tafsir Tahlili (Kemenag, 2011), ayat ini menerangkan keburukan dusta atau sikap berpura-pura dan akibat-akibatnya. Dendam, iri hati dan ragu-ragu termasuk penyakit jiwa. Penyakit ini akan bertambah parah, bilamana disertai dengan perbuatan nyata. Misalnya rasa sedih pada seseorang akan bertambah dalam, apabila disertainya dengan perbuatan nyata, seperti menangis, meronta-ronta dan sebagainya. Penyakit-penyakit dengki demikian itu terdapat dalam jiwa orang-orang munafik. Oleh karena itu mereka memusuhi Allah dan Rasul- Nya, menipu dengan sikap pura-pura dan berusaha mencelakakan Rasul dan umatnya. Kemudian penyakit itu bertambah-tambah setelah melihat kemenangan-kemenangan Rasul. Setiap kali Rasul memperoleh kemenangan, bertambah pulalah penyakit mereka. Terutama sekali penyakit bimbang dan ragu-ragu,

menimbulkan ketegangan jiwa yang sangat pada orang-orang munafik. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya, bahkan pancaindra mereka tidak mampu menangkap obyek dengan benar, seperti yang diungkapkan Allah dengan firman-Nya surah al-A'araf ayat 179:



Artinya : Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata, (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga, (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah)(QS.Al-A'Arif:179).

Dalam tafsir Tahlili (Kemenag, 2011) , ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menguraikan apa yang tidak terperinci pada ayat-ayat sebelumnya tentang hal-hal yang menyebabkan terjerumusny manusia ke dalam kesesatan. Allah SWT menjelaskan banyak manusia menjadi isi neraka Jahanam seperti halnya mereka yang masuk surga, sesuai dengan amalan mereka masing-masing.

Hal-hal yang menyebabkan manusia itu diazab di neraka Jahanam, yang *pertama* yaitu manusia tidak mempergunakan akal dan perasaanya untuk memahami dan mempercayai tanda-tanda


kebesaran dan keesaan Allah SWT, padahal kepercayaan pada keesaan Allah SWT itu membersihkan jiwa mereka dari segala macam kecemasan, kehinaan, dan rendah diri, serta dapat menanamkan pada diri mereka rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Demikian pula manusia tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk kehidupan rohani dan kebahagiaan abadi. Jiwa manusia terikat kepada kehidupan duniawi. Mereka tidak memahami bahwa tujuan mereka diperintahkan menjauhi kemaksiatan, dan berbuat kebajikan, adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka tidak memahami hukum-hukum masyarakat dan pengaruh kepercayaan agama Islam dalam mempersatukan umat. Mereka tidak memahami tanda-tanda keesaan Allah, baik dalam diri manusia maupun yang ada di permukaan bumi. Mereka tidak memahami dan merenungkan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya.

Kedua, mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat bukti kebenaran dan keesaan Allah. Segala kejadian dalam sejarah manusia, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari, yang dilihat dan yang didengar, tidak menjadi bahan pemikiran dan renungan untuk dianalisa. Mereka tidak dapat memanfaatkan mata, telinga, dan akal sehingga mereka tidak memperoleh hidayat Allah yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Keadaan mereka seperti

binatang bahkan lebih buruk dari binatang, sebab binatang tidak mempunyai daya-pikir untuk mengolah hasil penglihatan dan pendengarannya. Binatang bereaksi dengan dunia luar berdasarkan naluri dan bertujuan hanyalah untuk mempertahankan hidup. Dia makan dan minum, serta memenuhi kebutuhannya, tidaklah melampaui dari batas kebutuhan biologis hewani. Tetapi bagaimana dengan manusia, bila sudah menjadi budak hawa-nafsu. Dan akal mereka tidak bermanfaat lagi. Mereka berlebihan dalam memenuhi kebutuhan jasmani mereka sendiri, berlebihan dalam mengurangi hak orang lain. Diperasnya hak orang lain bahkan kadang-kadang di luar perikemanusiaan.

d. Ekonomi keluarga.

Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga (Safitri, 2019). Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga (Pusnita, 2021). Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh suami yang memang pada dasarnya merupakan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga secara tidak langsung mendorong istri untuk bekerja agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-bagharah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Bagarah: 233)

Hal yang menyebabkan istri bekerja terdapat beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang dimiliki istri dan keluarganya, sampai pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh istri. Pasangan suami istri memiliki pendapatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pengeluaran diupayakan lebih kecil dari pada pendapatan, bahkan apabila terdapat sisa dapat di tabungkan. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan juga harus dipenuhi (Shahreza & Lindiawatie, 2021).

e. Hubungan sosial keluarga.

Menjalin hubungan dengan saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan di antara suami istri, orang tua dan anak. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan bersama. Sehingga membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman dan harmonis (Amri & Tulab, 2018).

B. Layanan Informasi

1. Pengertian Layanan Informasi

Kata layanan berasal dari melayani, membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang (Daulay, 2018). Sedangkan menurut KBBI informasi diartikan sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu (Dimas & Meliana, 2021), yang dimaksud disini adalah layanan yang terdapat di bimbingan dan konseling. Jadi layanan informasi adalah kegiatan bimbingan yang

bermaksud membantu individu untuk merencanakan kehidupannya setelah menikah nanti, yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis (Endriani et al., 2020).

Layanan informasi dimaksudkan sebagai pemberian informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh individu dalam pemenuhan kebutuhan tentang data dan keterangan bersifat aktual untuk kehidupan sehari-hari individu (Hasibuan, 2018). Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan dan untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki (Ramadhani, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang bermaksud memberikan pemahaman kepada konseli atau klien dan membekali dengan pengetahuan tentang data dan fakta di berbagai bidang termasuk bidang pernikahan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

2. Tujuan Layanan Informasi

Adapun tujuan dari layanan informasi menurut Sugiyo dan DYP Sugiharto (Aristiani, 2016) adalah agar:

- a. Para individu dapat mengorientasikan diri kepada kehidupan di waktu yang akan datang, terutama pada masa yang segera akan ditempuhnya, setelah masa pendidikan di sekolah yang bersangkutan selesai.

- b. Para individu mengetahui sumber-sumber yang berguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- c. Para individu dapat mempergunakan kegiatan layanan informasi sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- d. Para individu dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Yusuf Gunawan (Martani, 2018) mengemukakan tujuan layanan informasi ada dua, yang bersifat umum dan khusus, di antaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan layanan informasi yang bersifat umum yaitu dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan kehidupannya sehari-hari diantaranya :
 - 1) Mengembangkan pandangan yang luas dan realistis mengenai kesempatan-kesempatan dan masalah-masalah kehidupan pada setiap tingkatan pendidikan.
 - 2) Menciptakan kesadaran akan kebutuhan dan keinginan yang aktif untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai pendidikan, pekerjaan dan sosial pribadi.
 - 3) Mengembangkan ruang lingkup yang luas mengenai kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan sosial budaya.

- 4) Membantu siswa untuk menguasai teknik memperoleh dan menafsirkan informasi agar siswa semakin maju dalam mengarahkan dan memimpin dirinya sendiri.
 - 5) Mengembangkan sifat dan kebiasaan yang akan membantu siswa dalam mengambil keputusan, penyesuaian yang produktif dan memberikan kepuasan pribadi.
 - 6) Menyediakan bantuan untuk membuat pilihan tertentu yang progresif terhadap aktivitas khusus sesuai dengan kemampuan bakat minat siswa.
- b. Sedangkan tujuan khusus dari layanan informasi adalah terkait dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan langsung diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami informasi dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan diantaranya :
- 1) Memberikan pengertian tentang lapangan pekerjaan yang luas kepada masyarakat.
 - 2) Mengembangkan sarana yang dapat membentuk siswa untuk mempelajari secara intensif beberapa lapangan pekerjaan atau pendidikan yang tersedia dan yang selektif.
 - 3) Membantu siswa agar lebih mengenal atau dekat dengan kesempatan kerja dan pendidikan di lingkungan masyarakat.
 - 4) Mengembangkan perencanaan sementara dalam bidang pekerjaan dan pendidikan yang didasarkan pada belajar eksplorasi sendiri.

- 5) Memberikan teknik-teknik khusus yang dapat membantu para konseli untuk membantu menghadapi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah setelah meninggalkan sekolah, seperti memperoleh pekerjaan, melanjutkan program berikutnya atau membentuk rumah tangga.

Menurut Prayitno (2004) layanan informasi memiliki tujuan sebagai berikut yaitu :

- a. Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya.
- b. Tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling. Misalnya fungsi pemahaman paling dominan dan paling langsung diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami dengan berbagai seluk-beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila peserta bersangkutan mengalaminya); mencegah timbulnya masalah; mengembangkan dan memelihara potensi yang ada dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Menurut Prayitno, ada tiga alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan (Lestari, 2015).

- a. Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial-budaya. Dalam masyarakat yang serba majemuk dan semakin kompleks, pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai besar terletak di tangan individu itu sendiri. Dalam hal ini, layanan informasi berusaha merangsang individu untuk dapat secara kritis mempelajari berbagai informasi berkaitan dengan hajat hidup dan perkembangannya.
- b. Kemungkinan individu dapat menentukan arah hidupnya “ke mana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada itu. Dengan kata lain, berdasarkan atas informasi yang diberikan itu individu diharapkan dapat membuat rencana- rencana dan keputusan tentang masa depannya serta bertanggung jawab atas rencana dan keputusan yang dibuatnya itu.
- c. Setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan dengan aspek- aspek kepribadian masing- masing individu. Pertemuan antara keunikan individu dan variasi kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat yang lebih luas, diharapkan dapat menciptakan berbagai kondisi baru baik bagi individu yang

bersangkutan maupun bagi masyarakat, yang semuanya itu sesuai dengan keinginan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan terciptalah dinamika perkembangan individu dan masyarakat berdasarkan potensi positif yang ada padadiri individu dan masyarakat.

3. Komponen Layanan Informasi

Layanan informasi terlibat tiga komponen pokok, yaitu konselor, peserta, dan informasi yang menjadi isi layanan:

a. Konselor

Konselor adalah orang atau ahli dalam pelayanan konseling adalah penyelenggara layana informasi (Syafudin et al., 2017). Konselor harus menguasai sepenuhnya informasi yang menjadi informasi layanan, mengenal dengan baik peserta layanan dan kebutuhannya informasi, dan menggunakan cara-cara yang efektif untuk melaksanakan layanan. Dalam subtansi (isi) dari kegiatan konseling, maka layanan konseling di bagi menjadi:

- a) Bidang pelayanan kehidupan pribadi, menilai bakat, minat, kecakapan, intelegensi.
- b) Bidang pelayanan kehidupan sosial, menilai dan mencari alternatif kehidupan sosial yang sehat dan efektif dengan lingkungannya.

- c) Bidang pelayanan kegiatan belajar, membantu individu dalam kegiatan belajarnya dalam rangka mengikuti jalur atau jenjang tertentu.
 - d) Bidang pelayanan perencanaan dan pengembangan karir, membantu dalam mencari dan menetapkan pilihan terhadap karir tertentu.
 - e) Bidang pelayanan kehidupan berkeluarga membantu mencari dan menetapkan rencana kehidupan perkawinan dan kehidupan keluarga yang dijalankan.
 - f) Bidang pelayanan kehidupan keberagamaan, membantu memantapkan diri dalam perilaku keberagamaan yang diyakininya.
- b. Peserta
- Peserta layanan informasi dapat berasal dari berbagai kalangan, pasangan calon pengantin, siswa, anggota organisasi pemuda dan sosial politik, karyawan instansi dan dunia usaha/ industri, serta anggota-anggota masyarakat lainya baik secara perorangan maupun kelompok. Layanan informasi di Kantor Urusan Agama pesertanya adalah calon pengantin. Calon pengantin adalah orang yang akan melangsungkan pernikahan.
- c. Informasi

Jenis, luas, dan kedalaman informasi yang menjadi isi layanan informasi sangat bervariasi. Lebih rinci berbagai informasi dapat digolongkan kedalam:

- 1) Informasi perkembangan diri.
- 2) Informasi hubungan pribadi, sosial, nilai dan moral.
- 3) Informasi pendidikan, kegiatan belajar, dan keilmuan teknologi.
- 4) Informasi sosial budaya, politik, dan kewarganegaraan.
- 5) Informasi pekerjaan dan ekonomi.
- 6) Informasi kehidupan berkeluarga.

d. Isi Layanan Informasi

Dalam layanan informasi banyak sekali jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan ini bervariasi. Demikian juga keluasan dan kedalamannya. Hal itu tergantung kepada kebutuhan para peserta layanan (tergantung kebutuhan siswa). Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang pelayanan bimbingan dan konseling yaitu bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan kehidupan berkeluarga dan bimbingan kehidupan beragama (Imron, 2011).

4. Tahap-Tahap Layanan Informasi

Dalam pelaksanaan tersebut harus memenuhi atau memerlukan beberapa tahap agar layanan informasi tersebut dapat terlaksana dan

tersampaikan dengan baik. Pelaksanaan layanan informasi menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:


- a. Perencanaan yang mencakup kegiatan:
 - 1) Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan.
 - 2) Menetapkan materi informasi sebagai isi layanan.
 - 3) Menetapkan subjek sasaran layanan.
 - 4) Menetapkan narasumber.
 - 5) Menyiapkan prosedur, perangkat, dan media layanan.
 - 6) Menyiapkan kelengkapan administrasi.
- b. Pelaksanaan yang mencakup kegiatan :
 - 1) Mengorganisasikan kegiatan layanan.
 - 2) Mengaktifkan peserta layanan.
 - 3) Mengoptimalkan penggunaan metode dan media.
- c. Evaluasi yang mencakup kegiatan:
 - 1) Menetapkan materi evaluasi.
 - 2) Menetapkan prosedur evaluasi.
 - 3) Menyusun instrument evaluasi.
 - 4) Mengolah hasil aplikasi instrument
- d. Analisis hasil evaluasi yang mencakup kegiatan:
 - 1) Menetapkan norma atau standar evaluasi.
 - 2) Melakukan analisis.
 - 3) Menafsirkan hasil analisis.
- e. Tindak lanjut yang mencakup kegiatan:

- 1) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut.
 - 2) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait.
 - 3) Melaksanakan rencana tindak lanjut.
- f. Pelaporan yang mencakup kegiatan:
- 1) Menyusun laporan layanan informasi.
 - 2) Menyampaikan laporan kepada pihak terkait.
 - 3) Mendokumentasikan laporan (Murti,2020) .

Dalam pelaksanaan layanan informasi dapat ditempuh melalui beberapa tahapan yaitu antara lain: perencanaan, dalam suatu pelaksanaan layanan informasi perlu adanya suatu perencanaan akan seperti apa pelaksanaan layanan ini akan berlangsung kemudian adanya suatu pelaksanaan yang diharapkan akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan setelah diadakannya pelaksanaan selanjutnya yaitu diadakannya suatu evaluasi dari pelaksanaan tersebut. Dengan diadakannya evaluasi diharapkan agar pelaksanaan dikemudian hari akan lebih baik lagi kemudian diadakannya suatu analisis yang diharapkan dapat sesuai dengan hasil tersebut. Selanjutnya yaitu tindak lanjut yang menindaklanjuti pelaksanaan tersebut bila mungkin pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang terakhir adalah pelapor yaitu menyimpulkan hasil dari pelaksanaan tersebut yang dapat berupa dokumentasi dari pelaksanaan tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti (Hidayat, 2015) . Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini di mulai dari subjek yaitu calon pengantin kemudian diberikan pemahaman keharmonisan keluarga, dilakukan pre-test sebelum dilakukan layanan informasi, setelah itu post-tes, selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan layanan informasi efektif untuk meningkatkan pemahaman keharmonisan keluarga. Agar lebih jelas silakan lihat gambar tentang struktur konseptual berikut ini :



Gambar. 1 Kerangka Konseptual

D. Penelitian yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian yang sesuai dengan kajian penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Hikmah, 2016) yang berjudul “Keefektifan Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Siswa Kelas 9 SMPN 1 Bonang Demak Tahun Ajaran 2015/2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan menggunakan layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada model layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi, sedangkan peneliti sendiri ingin meningkatkan pemahaman keharmonisan keluarga .
2. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh (Setyawati, 2019) yang berjudul “Efektivitas Layanan Informasi Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Diri Untuk Mencegah Dampak Negatif Penggunaan Internet Pada Peserta Didik Kelas XI SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman konsep diri. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti terletak pada layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman. Perbedaannya terletak pada pemahaman konsep diri, sedangkan peneliti ingin meningkatkan pemahaman keharmonisan keluarga.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya perlu dibuktikan melalui penelitian di lapangan atau suatu hal yang mengarah pada usaha pemecahan masalah yang telah dirumuskan (Sudarmanto et al., 2021). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Almaududi et al., 2021). Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Dalam penelitian peneliti menggunakan hipotesis asosiatif yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang kaitan antara dua variabel atau lebih (Muhsinin & Rahmawati, 2020).

Adapun yang menjadi hipotesis penelitian adalah:

Ha : Layanan informasi efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang keharmonisan keluarga calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo, Kota Padang.

Ho : Layanan informasi tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang keharmonisan keluarga calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo, Kota Padang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman keharmonisan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo Kota Padang, merupakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen diartikan metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan, yang merupakan metode kuantitatif, digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen (*treatment*/perlakuan) terhadap variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel *treatment* yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok control (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian ini menggunakan *pre-eksperimental design* dengan model rencana *one group pretest and posttest design*. Berarti, sampel diberikan skala penilaian sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan tertentu atau desain yang dilakukan dua kali penelitian yaitu sebelum eksperimen (*pretest*) dan sesudah eksperimen (*posttest*) (Cahyaningrum, 2019). Model ini dirancang untuk melibatkan hanya satu kelompok tanpa adanya kelompok pembandingan, serta perlakuan diberikan kepada kelompok yang telah terbentuk apa adanya. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut :

O ₁ X O ₂

Keterangan :

O₁ : Pengukuran (pre-test/penilaian awal)

X : Perlakuan

O₂ : Pengukuran (post-test/penilaian akhir)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ruang BP4 Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 21 Juli -21 September 2022.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 30 calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo, Kota Padang. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya siapa saja calon pengantin yang secara kebetulan bertemu di lokasi penelitian, maka itulah yang digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Alasan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu karena tempat penelitian ini dilaksanakan di Ruang BP4 Kantor Urusan Agama Nanggalodan yang akan menerima layanan informasi keharmonisan keluarga adalah calon pengantin pada haribimbinganpranikah yang sudah ditentukan harinya. Oleh karena itu, penelitian ini harus disesuaikan dengan hari bimbinganpranikah di Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang. Jadi siapa saja calon pengantin yang hadir pada saat kursus bimbingan calon pengantin itulah yang akan menjadi sampel pada penelitian ini. Adapun jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 30 orang atau 15 pasang calon pengantin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Pengumpulan data merupakan langkah yang cukup penting dalam penelitian ilmiah, karena data ini akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Rukajat, 2018). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus valid, tujuan utama pengumpulan data ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket keharmonisan keluarga. Angket ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert menyediakan lima alternatif jawaban (Saifuddin, 2020). Sebagian dari pernyataan ini merupakan tindakan yang positif maupun negatif. Untuk setiap pernyataan disediakan sejumlah alternative jawaban, sebagai berikut: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Cukup Sesuai (CS), Kurang Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai (TS). Skala Likert apabila digunakan dalam penelitian maka akan menghasilkan data interval. Skala ini berupa pernyataan yang merupakan tindakan dari subyek penelitian (Saifuddin, 2020). Dalam pemberian skor masing-masing item, mulai dari nilai-nilai yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Untuk pernyataan positif jawaban SS diberi skor 5, jawaban S diberi skor 4, jawaban CS diberi skor 3, jawaban KS diberi skor 2, dan jawaban TS diberi skor 1. Dan sebaliknya untuk pernyataan negatif jawaban SS diberi skor 1, jawaban S diberi skor 2, jawaban CS diberi skor 3, jawaban KS diberi skor 4, dan jawaban TS diberi skor 5.

Tabel 1. Penskoran Alternatif Jawaban Skala Likert

Alternatif Jawaban	Jenis Item	
	Positif	Negatif
Sangat sesuai	5	1
Sesuai	4	2
Cukup Sesuai	3	3
Kurang Sesuai	2	4
Tidak Sesuai	1	5

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan angket keharmonisan keluarga (Kurniawan, 2021). Pada angket ini, aspek-aspek akan digali melalui pernyataan-pernyataan dengan pilihan favorabel dan unfavorabel. Berikut ini kisi-kisi angket yang dipergunakan dalam pengumpulan data berdasarkan aspek-aspek keharmonisan keluarga menurut Stinnett & Defrain (1986) yaitu; a) menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, b) memiliki komunikasi yang baik dan efektif, c) saling menghargai antar anggota keluarga, d) menyelesaikan konflik dan krisis ekonomi dengan cara yang baik, e) meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, f) adanya hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga. Adapun tabel instrument indikator penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Instrumen Penelitian

Variabel	Sub. Variabel	Indikator	Pernyataan	
			+	-
Keharmonisan	A. Menanamkan Nilai-nilai Keagamaan	1. Agama pondasi dasar	1, 2, 3	4
		2. Implementasi peran agama	5, 6, 7	8
		3. Melibatkan dalam acara keagamaan	9, 10, 11	12
	B. Adanya Komunkasi yang Baik dan Efektif	1. Komunikasi yang baik dan efektif	13,14, 15	16
	C. Saling	1. Memberikan	17, 18, 19	20

Keluarga	Menghargai	penghargaan		
		2. Saling menerima kekurangan	21, 22, 23	24
	D. Bisa menyelesaikan Konflik dan Krisis Ekonomi	1. Bersama-sama menghadapi masalah	25, 26, 27	28
		2. Saling mengalah	29, 30, 31	32
		3. Mengelola sumber daya	33, 34, 35	36
	E. Meluangkan Waktu untuk Berkumpul Bersama	1. Waktu yang berkualitas	37, 38, 39	40
		2. Kuantitas interaksi keluarga	41, 42, 43	44
	F. Adanya Hubungan dan Ikatan Yang Erat Antar Keluarga	1. Sikap rasa saling memiliki	45, 46, 47	48
		2. Sikap Kebersamaan	49, 50, 51	52
		3. Saling melindungi	53, 54, 55	56

Untuk memperoleh interval skorkategori layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis calon pengantin dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = 45 \times 5 = 225$$

$$\text{Jumlah skor terendah} = 45 \times 1 = 45$$

$$\text{Rentang skor} = 225 - 45 = 180$$

$$\text{Interval} = 180 : 5 = 36$$

Tabel 3. Kategori Skala Pemahaman Keluarga Harmonis

No	Interval	
	Skor	Kategori
1	189 – 225	Sangat Sesuai
2	153 – 188	Sesuai
3	117 – 152	Cukup Sesuai
4	81 – 116	Kurang Sesuai
5	45 – 80	Tidak Sesuai

2. Uji Validitas

Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesalahan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul dari gambaran tentang menguji variabel. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan teknik korelasi *product moment* (Sugiyono, 2019).

Data yang terkumpul dihitung dengan menggunakan rumus teknik korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

- r_{xy} : Validitas Butir
 $\sum X$: Jumlah Skor X
 $\sum X^2$: Jumlah Kuadrat Skor X
 $\sum Y$: Jumlah Skor Y
 $\sum Y^2$: Jumlah Kuadrat Skor Y
 \sum^{XY} : Jumlah Perkalian Skor X dan Y
 N : Jumlah Responden (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan rumus *product moment* diatas, hasil dari validasi empirisnya adalah:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Intrumen Keluarga Harmonis

No. Item	Pearson Correlation	Keterangan	No. Item	Pearson Correlation	Keterangan
1	0,065	Tidak Valid	29	0,000	Valid
2	0,054	Tidak Valid	30	0,009	Valid
3	0,033	Valid	31	0,021	Valid
4	0,133	Tidak Valid	32	0,021	Valid
5	0,026	Valid	33	0,010	Valid
6	0,093	Tidak Valid	34	0,486	Tidak Valid
7	0,001	Valid	35	0,039	Valid
8	0,356	Tidak Valid	36	0,396	Tidak Valid
9	0,000	Valid	37	0,000	Valid
10	0,013	Valid	38	0,000	Valid

11	0,057	Tidak Valid	39	0,000	Valid
12	0,362	Tidak Valid	40	0,145	Tidak Valid
13	0,004	Valid	41	0,000	Valid
14	0,001	Valid	42	0,032	Valid
15	0,000	Valid	43	0,002	Valid
16	0,016	Valid	44	0,051	Tidak Valid
17	0,000	Valid	45	0,001	Valid
18	0,030	Valid	46	0,013	Valid
19	0,001	Valid	47	0,007	Valid
20	0,040	Valid	48	0,043	Valid
21	0,019	Valid	49	0,004	Valid
22	0,019	Valid	50	0,001	Valid
23	0,003	Valid	51	0,000	Valid
24	0,008	Valid	52	0,000	Valid
25	0,000	Valid	53	0,001	Valid
26	0,010	Valid	54	0,002	Valid
27	0,001	Valid	55	0,001	Valid
28	0,007	Valid	56	0,011	Valid

Keterangan:

V : Valid (45 Item)

TV : Tidak Valid (11 Item)

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah pemahaman bahwa alat tersebut sudah cukup baik untuk digunakan sebagai alat akuisisi data (Pinasti, 2011). Kedalam perangkat dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha :

$$r_{11} = \left[\frac{K}{(K-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} : Koefisien reliabilitas instrument (total tes)

k : Jumlah butir pertanyaan yang sah

$\sum \sigma_b^2$: Jumlah varian butir

σ_t^2 : Varian skor total.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus SPSS versi 25, dan setelah dilakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS, maka ditentukan reliabilitas alat yang digunakan dalam penelitian. Menurut Nunnally instrument dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach lebih dari 0,70 ($r_i > 0,70$). Tavakol & Dennick menyatakan bahwa jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach kurang dari 0,70 ($r_i < 0,70$), untuk merevisi atau menghilangkan item soal yang memiliki korelasi rendah (Yusup, 2018). Adapun hasilnya dapat dilihat dari tabel output dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,931	45

Kesimpulan: *Ouput* di atas terlihat pada colom *Cronbach's Alpha*= 0,931>0,70 sehingga dapat dikatakan angket tersebut reabel.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penyelidikan yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti telah terkumpul secara lengkap (Muhson, 2006). Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji-t berpasangan (*paired t-test*) adalah suatu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak independen (berpasangan). Ciri-ciri yang paling umum dari pasangan adalah bahwa satu orang (subjek penelitian) menerima dua perlakuan yang berbeda (Montolalu & Langi, 2018).

Setelah diperoleh nilai uji-t, dibandingkan dengan nilai t-tabel. Nilai pada t-tabel yang digunakan disesuaikan dengan kepentingan penelitian yang

digunakan. Kepentingan yang tersedia dalam tabel t dalam pendidikan dan penelitian, nilai signifikansi 0,01 atau 0,05 biasa digunakan rumus yang digunakan pada adalah *paired t-test* sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{S_1}{\sqrt{n_1}} \right) \left(\frac{S_2}{\sqrt{n_2}} \right)}}$$

Keterangan:

\bar{X}_1 = Rata-rata sampel 1

\bar{X}_2 = Rata-rata sampel 2

S_1 = Simpangan baku sampel 1

S_2 = Simpangan baku sampel 2

S_1^2 = Varian sampel 1

S_2^2 = Varian sampel 2

r = Kolerasi antara dua sampel

1. Variabel terikat memiliki skala interval atau rasio data, tetapi distribusi datanya tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, jika data (distribusi) memiliki skala interval rasio, harus terlebih dahulu menguji normalitasnya.
2. Variabel bebas terdiri dari dua pasang kategori
3. Bentuk dan distribusi data antara dua kelompok pasangan adalah simetris.

F. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari tiga (3) tahap antara lain sebagai berikut :

1. Tahap persiapan

- a. Survey ke Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang dilakukan untuk menentukan lokasi survey
- b. Tentukan rencana penelitian
- c. Mengelola izin penelitian dari kampus
- d. Izin pengawasan instansi
- e. Menyiapkan instrumen penelitian berupa angket pemahaman keluarga harmonis

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memberikan skala penelitian *pretest* berupa angket kepada subjek penelitian mengenai pemahaman keluarga harmonis di Kantor Urusan Agama
- b. Melakukan penyebarannya dan pengisian angket penelitian yang diisi oleh 30 orang calon pengantin
- c. Menginput nilai *pretest* ke microsoft excel
- d. Menghitung nilai *pretest* menggunakan microsoft excel
- e. Melakukan validasi pernyataan menggunakan SPSS versi 25
- f. Menghitung nilai *pretest* diantaranya nilai sebagai berikut:
 - 1) Skor yang didapatkan oleh setiap subjek atau calon pengantin
 - 2) Skor dan rata-rata nilai *pretest* dari 30 subjek
- g. Menetapkan subjek penelitian sebanyak 30 orang

- h. Melakukan eksperimen pada skala yang telah divalidasi untuk calon pengantin dengan masalah yang sama dengan subjek penelitian
- i. Memberikan eksperimen kepada subjek penelitian dengan layanan informasi tentang pemahaman keluarga harmonis yang disesuaikan dengan indikator instrumen penelitian. Mencakup pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga, dan aspek-aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis.

Tabel 6. Rancangan Layanan Informasi

No.	Hari/ Tanggal/ Tahun	Materi	Waktu
1	Selasa, 26/ 07/ 2022	Pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga, aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis	90 Menit
2	Selasa, 02/ 08/ 2022	Pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga, aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis	90 Menit
3	Rabu, 03/ 08/ 2022	Pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga, aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis	90 Menit
4	Selasa, 09/ 08/ 2022	Pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga, aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis	90 Menit

- j. Menghitung nilai *posttest* diantaranya nilai:

- 1) Nilai skor dan rata-rata yang didapatkan oleh setiap subjek penelitian
- 2) Skor dan rata-rata nilai *posttest* dari 30 subjek penelitian

3. Tahap Penyelesaian

- a. Membuat pembahasan

- 1) Membahas gambaran pemahaman keluarga harmonis calon pengantin
- 2) Membahas perbedaan skor *pretest* dan *posttest* pemahaman keluarga harmonis calon pengantin

3) Membahas implikasi terhadap program bimbingan konseling islam

b. Membuat kesimpulan dan saran



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang, adapun objek yang menjadi penelitian ini adalah calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Nanggalo. Berdasarkan pada pengumpulan data dari hasil instrument yang dianalisis. Hasil penelitian ini berupa skor, untuk mengetahui hasil tentang efektivitas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga harmonis bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang. Pengumpulan data menggunakan angket yang diberikan kepada calon pengantin sebanyak 15 pasang atau 30 orang calon pengantin yang mendaftar nikah dan belum mengikuti kursus atau sidang nikah.

Setelah didapatkan subjek, maka dilanjutkan dengan melakukan, kemudian diberikan layanan kepada subjek dengan menggunakan layanan informasi tentang materi keluarga harmonis. Setelah diberikan layanan, dilanjutkan dengan menghitung nilai *posttest* pemahaman tentang keluarga harmonis yang dipahami oleh calon pengantin sehingga diperoleh hasil. Tujuan memberikan *pretest* dan *posttest* adalah untuk melihat perbedaan tingkat pemahaman calon pengantin tentang keluarga harmonis sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dalam bentuk layanan informasi.

2. Hasil *Pretest*

- a. Hasil *Pretest* Pemahaman Keluarga Harmonis 30 subjek berdasarkan semua indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil *Pretest* Pemahaman Keluarga Harmonis 30 subjek

Kode	<i>Pretest</i>				
	No	Responden	Total	%	Kategori
	1	CI	217	96,4%	Sangat Tinggi
	2	SC	212	94,2%	Sangat Tinggi
	3	HRA	221	98,2%	Sangat Tinggi
	4	SAP	222	98,7%	Sangat Tinggi
	5	LV	217	96,4%	Sangat Tinggi
	18	DPS	221	98,2%	Sangat Tinggi
	7	MI	214	95,1%	Sangat Tinggi
	8	IM	215	95,6%	Sangat Tinggi
	9	HR	209	92,9%	Sangat Tinggi
	23	LV	222	98,7%	Sangat Tinggi
	18	DPS	221	98,2%	Sangat Tinggi
	12	SR	206	91,6%	Sangat Tinggi
	13	OH	199	88,4%	Sangat Tinggi
	14	AZ	206	91,6%	Sangat Tinggi
	15	PR	202	89,8%	Sangat Tinggi
	16	NH	205	91,1%	Sangat Tinggi
	17	MH	206	91,6%	Sangat Tinggi
	18	AS	192	85,3%	Sangat Tinggi
	19	AA	178	79,1%	Tinggi
	20	FH	185	82,2%	Tinggi
	21	YL	178	79,1%	Tinggi
	22	SN	188	83,6%	Tinggi
	23	JL	193	85,8%	Sangat Tinggi
	24	RA	190	84,4%	Sangat Tinggi
	25	RP	190	84,4%	Sangat Tinggi
	26	R	163	72,4%	Tinggi
	27	RR	164	72,9%	Tinggi
	28	VG	174	77,3%	Tinggi
	29	AC	175	77,8%	Tinggi
	30	PA	173	76,9%	Tinggi
Skor Total			5958		

Rata-Rata	198,6	88,3%	Sangat Tinggi
-----------	-------	-------	---------------

Tabel 7 menunjukkan data skor dan rata pemahaman calon pengantin berdasarkan hasil *pretest* dengan 30 subjek. Skor secara keseluruhan yaitu 5958 dengan rata-rata keseluruhan 199,066 atau 88% masuk dalam kategori sangat tinggi, dengan rincian terdapat 21 calon pengantin dalam kategori sangat tinggi dengan skor (189-1225), dan 9 orang calon pengantin dalam kategori tinggi dengan skor (153-188).

3. Hasil *posttest*

Didapatkan rata-rata dari nilai *posttest*, dapat ditinjau pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Hasil *Posttest* Keluarga Harmonis

Kode	Posttest				
	No	Responden	Total	%	Kategori
	1	CI	220	97,8%	Sangat Tinggi
	2	SC	218	96,9%	Sangat Tinggi
	3	HRA	223	99,1%	Sangat Tinggi
	4	SAP	223	99,1%	Sangat Tinggi
	5	LV	222	98,7%	Sangat Tinggi
	6	DPS	221	98,2%	Sangat Tinggi
	7	MI	214	95,1%	Sangat Tinggi
	8	IM	217	96,4%	Sangat Tinggi
	9	HR	215	95,6%	Sangat Tinggi
	10	PP	212	94,2%	Sangat Tinggi
	11	NA	219	93,3%	Sangat Tinggi
	12	SR	211	91,6%	Sangat Tinggi
	13	OH	222	98,7%	Sangat Tinggi
	14	AZ	211	93,8%	Sangat Tinggi
	15	PR	220	97,8%	Sangat Tinggi
	16	NH	216	96,0%	Sangat Tinggi
	17	MH	206	91,6%	Sangat Tinggi
	18	AS	218	96,9%	Sangat Tinggi
	19	AA	217	96,4%	Sangat Tinggi

20	FH	205	91,1%	Sangat Tinggi
21	YL	182	80,9%	Tinggi
22	SN	192	85,3%	Sangat Tinggi
23	JL	195	86,7%	Sangat Tinggi
24	RA	219	97,3%	Sangat Tinggi
25	RP	223	99,1%	Sangat Tinggi
26	R	217	96,4%	Sangat Tinggi
27	RR	211	93,8%	Sangat Tinggi
28	VG	182	80,9%	Tinggi
29	AC	216	96,0%	Sangat Tinggi
30	PA	221	98,2%	Sangat Tinggi
Skor Total		6388		
Rata-Rata		212,93	95,0%	Sangat Tinggi

Tabel 8 menunjukkan data setelah dilakukan *posttest* atau diberi perlakuan berupa layanan informasi kepada 30 orang subjek atau responden. Hasil *posttest* memperlihatkan pemahaman keluarga harmonis, 29 orang berada pada kategori sangat tinggi dengan skor 189-225, dan 2 orang berada pada kategori tinggi dengan skor 182, sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun skor totalnya dari hasil nilai *posttest* dari 30 orang subjek yang mengikuti layanan informasi yaitu 6388 dengan rata-rata 212,93 atau 95% berada pada kategori sangat tinggi.

4. Perbandingan *pretest* dan *posttest*

Hasil perbandingan *pretest* dan *posttest* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Perbandingan Skor *Pretest* dan *Posttest* Keluarga Harmonis

No	<i>Pretest</i>			<i>Posttest</i>			<i>Pretest & Posttest</i>
	Responden	Total	Kategori	Responden	Total	Kategori	
1	CI	217	ST	CI	220	ST	3
2	SC	212	ST	SC	218	ST	6
3	HRA	221	ST	HRA	223	ST	2
4	SAP	222	ST	SAP	223	ST	1

5	LV	217	ST	LV	222	ST	5
6	DPS	212	ST	DPS	221	ST	9
7	MI	214	ST	MI	214	ST	0
8	IM	215	ST	IM	217	ST	2
9	HR	209	ST	HR	215	ST	6
10	PP	196	ST	PP	212	ST	16
11	NA	210	ST	NA	219	ST	9
12	SR	206	ST	SR	211	ST	5
13	OH	199	ST	OH	222	ST	23
14	AZ	206	ST	AZ	211	ST	5
15	PR	202	ST	PR	220	ST	18
16	NH	205	ST	NH	216	ST	11
17	MH	206	ST	MH	206	ST	0
18	AS	192	ST	AS	218	ST	26
19	AA	178	T	AA	217	ST	39
20	FH	185	T	FH	205	ST	20
21	YL	178	T	YL	182	T	4
22	SN	188	T	SN	192	ST	4
23	JL	193	ST	JL	195	ST	2
24	RA	190	ST	RA	219	ST	29
25	RP	190	ST	RP	223	ST	33
26	R	163	T	R	217	ST	54
27	RR	164	T	RR	211	ST	47
28	VG	174	T	VG	182	T	8
29	AC	175	T	AC	216	ST	41
30	PA	173	T	PA	221	ST	48
Skor Total		5958	ST	Skor Total	6388	ST	430
Rata-Rata		198,066	88,7%	Rata-Rata	212,93	95%	7%

Dari tabel 9 diatas, terlihat perbedaan yang signifikan antara *pretest* dan *posttest* pemahaman keluarga harmonis calon pengantin, sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi, bahwa ada peningkatan pemahaman keluarga harmonis dengan skor sebesar 430 dan rata-rata 212,93 (7%) . Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai *pretest* 30 responden sebelum mendapat perlakuan dengan skor total 5958 dan rata-

rata 198,06 atau 88% masuk dalam kategori sangat tinggi dengan rincian nilai *pretest*nya, yang mendapat kategori saangat tinggi ada 21 orang calon pengantin dengan skor (189-225), dan 9 orang calon pengantin dalam kategori tinggi (153-188). Adapun nilai *posttest* atau setelah mendapat perlakuan berupa layanan informasi yaitu skor total 6388 dan rata-rata 212,9 atau 95% berada dalam kategori sangat sangat tinggi, dengan rincian terdapat 28 orang calon pengantin dengan skor (189-225) dengan kategori sangat sangat tinggi, 2 orang calon pengantin dengan skor (153-188) dalam kategori tinggi.

Berdasarkan hasil perbandingan nilai *pretest* dan *posttest* terdapat peningkatan pemahaman keluarga harmonis calon pengantin sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa layanan informasi.

B. Pengujian Hipotesis

Data dikumpulkan dengan uji *Paired Samples Test*. Analisis ini menjelaskan apakah ada perbedaan yang signifikan antara eksperimen sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistic *Paired Samples Test* (Uji-T) dengan program computer SPSS 25. Berdasarkan uji-t tersebut diperoleh hasil perhitungan yang dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji *Paired Samples Test* (Uji-T)

Paired Samples Test								
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	of the Difference				
				Lower	Upper			
Pretest - Posttest	-19,96667	18,21610	3,32579	-26,76867	-13,16466	-6,004	29	0,000

Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa *Mean* -19,96667, *Std. Deviation* 18,21610, *Std. Error Mean* 3,32579, *Lower* -26,76867, *Upper* -13,16466, *t* -6,004 sedangkan *df* 29 dan *Sig (2-tailed)* 0,000. Nilai *Asymp.Sig* bernilai 0,000 berdasarkan hasil perhitungan uji-t sampel yang bersangkutan menggunakan SPSS versi 25. Dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai skor lebih kecil dari ($0,000 \leq 0,05$). Dengan kata lain terdapat perbedaan rata-rata antara hasil *pretest* dan *posttest*. Layanan yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman bagi calon pegantin di Kantor Urusan Nanggalo.

C. Pembahasan

1. Gambaran Pemahaman Calon Pengantin Tentang Keluarga Harmonis

Berdasarkan gambaran skor yang telah dilakukan untuk 30 orang subjek penelitian. Secara rata-rata pemahaman keluarga harmonis mereka berada pada kategori sangat tinggi. Melihat fenomena masih banyaknya ketidakharmonisan yang terjadi di Kecamatan Nanggalo dan tingginya angka kasus perceraian di Kota Padang, baik perceraian itu secara gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama Kota Padang maupun secara talak atau perceraian yang dilakukan oleh pihak suami dengan mengatakan kata talak (Sari, 2020). Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan yang serius dan menarik untuk dibahas.

Seharusnya dengan sangat tingginya tingkat pemahaman keluarga harmonis yang dimiliki oleh suami istri, tentu ketidakharmonisan di Kecamatan Nanggalo dan tingkat perceraian di Kota Padang menjadi rendah atau sedikit tingkat perceraianya. Namun faktanya malah sebaliknya,

fenomena ketidakharmonisan di Kecamatan Nanggalo masih banyak dan tingkat perceraian di Kota Padang masih tinggi. Hal ini diduga suami istri hanya baru sampai sebatas memahami, belum sampai ketahap penerapan atau pengaplikasian dari pemahaman keluarga harmonis yang telah dipahami. Sehingga ketidakharmonisan di Kecamatan Nanggalo semakin banyak dan tinggi perceraian di Kota Padang menjadi tinggi (Maimun et al., 2018).

Contohnya, kurangnya penerapan dari ilmu agama dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan faktor penting untuk mewujudkan keluarga harmonis (Maiseptian, Dewita, & Fitriani, 2022). Seperti tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak mengikuti pengajian agama, dan tidak menuntut ilmu agama. Pemahaman agama menjadi tidak ada gunanya dan tidak berdampak positif, jika agama hanya sekedar dipahami namun tidak diiringi dengan usaha untuk menerapkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Ranah, 2021). Penerapan agama sangat penting, karena keberadaan agama pada dasarnya berfungsi sebagai pembimbing hidup manusia agar lebih baik dan lurus yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (Nurjaman, 2020). Agama juga mengajarkan tata hidup, baik sebagai pribadi maupun sosial (Roem et al., 2020). Namun dalam perjalanannya tidak semua manusia yang beragama paham dan menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya.

Selain kurangnya penerapan ilmu agama contoh lain yaitu faktor ekonomi seperti kurangnya penerapan tentang cara mencari dan mengatasi krisis ekonomi rumah tangga sehingga terjadi ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian (Hotimah, 2021). Hal ini biasanya berasal dari pihak suami, seperti suami yang sebelum pernikahan memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang cara mencari dan mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga (Wijayanti, 2021). Namun pada kenyataannya suami justru bermalas-malasan, tiduran, tidak mau bekerja, dan pengangguran setelah berjalannya usia pernikahan. Sehingga tidak bisa atau tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena tidak adanya penghasilan. Keadaan seperti itu membuat istri menjadi mengeluh atau suami bekerja tetapi gajinya hanya pas-pasan (Waris, 2021). Karena kurangnya sumber pemasukan akhirnya terjadi permasalahan atau pertengkaran antara suami istri yang berujung pada perceraian.

Selain itu, banyaknya ketidakharmonisan dan tingginya perceraian bisa terjadi karena suami istri kurang menerapkan akhlak yang baik (Amalia et al., 2018). Seperti, saling menghargai, saling menerima kekurangan, saling mencintai, tidak terlalu cemburuan. Berkata atau komunikasi yang baik sangat penting untuk mewujudkan interaksi sosial yang baik dengan pasangan atau orang lain (Rosdialena et al., 2021). Oleh karena itu, dalam membentuk keluarga yang harmonis atau bahagia yang kekal seperti yang diinginkan oleh pasangan suami istri banyak bergantung dari akhlak baik

dari suami istri. Sebab akhlak yang buruk penyebab ketidakharmonisan dan bisa berakhir pada perceraian (Sholeh, 2021).

Sebelum pernikahan mungkin pasangan melihat dari pasangannya hal-hal yang baik saja seperti selalu berbersikap baik dan penuh dengan kata-kata manis sehingga membuat hatinya senang. Namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan bertambah usia pernikahan ternyata pasangan malah bersikap sebaliknya yaitu malah berakhlak buruk seperti tidak taat kepada suami, penganiayaan terhadap istri, kekerasan pada anak, tidak bertanggung jawab, mabuk-mabukan. Komunikasi yang tidak baik dan berkata juga bentuk akhlak yang buruk. Sehingga membawa kehancuran kepada kehidupan keluarga. Bukan saja terhadap suami istri tetapi semua anggota keluarga seperti anak, ayah, dan ibu ,serta juga terhadap masyarakat (Fatmawati & Kasmianti, 2021). Oleh karena itu, penerapan dari pemahaman akhlak yang baik sebelum dan sesudah perkawinan sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan dan perceraian di Kota Padang.

Adanya pihak ketiga juga bisa menjadi penyebab faktor ketidakharmonisan dan tingginya angka perceraian dikota padang. *Pertama*, selingkuhan. Selingkuhan atau suami istri menjalin hubungan spesial dengan lawan jenis, meskipun sudah menikah (Alfaruqy & Indrawati, 2021). Berkomunikasi dengan niat awal tidak serius namun lama kelamaan menjadi suka dan memberi perhatian lebih, pada akhirnya tidak jarang berlanjut hingga terjadi proses pertemuan. Pertemuan ini terjadi tanpa sepengetahuan pasangannya yang sah, dan ketika salah satu pasangan

mengetahui bahwa pasangannya bertemu dengan seseorang yang diajaknya berkomunikasi lewat pesan di media sosial, suami atau istri ini merasa dirinya dibohongi dan dianggap bahwa pasangannya ini sudah melakukan perselingkuhan.

Kedua, orang tua. Ketidakharmonisan dan perceraian bisa juga datang dari keluarga sendiri seperti orang tua yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya (Siti Lisnawati, 2021). Contohnya orang tua tidak menginginkan anaknya berpisah dengan dia atau selalu ingin berkumpul dengan anaknya sedang pihak suami atau istri tidak menginginkan. Adapula orang tua yang masih ingin mengatur penghasilan anaknya sehingga istri merasa kurang diperhatikan oleh suaminya atau orang tua yang selalu mencari-cari kesalahan menantunya lalu dilaporkannya kepada anaknya. Pihak suami atau istri yang menganggap dirinya kurang mendapat perhatian itulah yang sering meminta cerai dari suami atau istrinya.

Ketiga, tetangga dan teman yang tidak baik (Irsyad, 2015). Seperti dengan sengaja mengganggu rumah tangga orang dengan jalan mengadu domba dan melakukan berbagai fitnah karena tidak senang melihat rumah tangga suami istri itu bahagia.

Berdasarkan pembahasan di atas dipahami bahwa masih banyaknya ketidakharmonisan dalam rumah dan masih tingginya perceraian di Kota Padang disebabkan karena suami istri hanya baru sebatas memahami saja belum sampai kepada tahap penerapan atau pengaplikasian pemahaman

keluarga harmonis. Sebab penerapan pemahaman keluarga harmonis yang telah dimiliki sangat penting untuk mewujudkan keluarga harmonis dan menurunkan tingkat perceraian. Oleh karena itu, pemahaman tidak akan ada artinya dan manfaatnya jika tidak diterapkan atau dipraktikkan dengan baik.

2. Perbedaan Skor *Pretest* dan *Posttest* Terhadap Keluarga Harmonis

Informasi yang diberikan pada saat layanan informasi yaitu terkait tentang pemahaman keluarga harmonis yang mencakup, diantaranya; pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga, aspek keharmonisan keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis, dan faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis.

Sebelum memberikan layanan informasi terlebih dahulu peneliti memberikan *pre-test*, selanjutnya hasil *pretest* dianalisis dengan menghitung nilai dan rata-rata pemahaman keluarga harmonis 30 subjek calon pengantin. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman keluarga harmonis calon pengantin. Kegiatan *pretest* atau pemberian angket kepada 30 orang calon pengantin ada dua cara yaitu *pertama*, secara langsung dengan bertemu langsung di Kantor Urusan Agama Nanggalo ada 14 orang dan ada secara tidak langsung atau dengan cara mengirimkan angket yang dibuat melalui google formulir kemudian dikirimkan lewat whatsapp ada 16 orang calon pengantin. Disebabkan calon pengantin sudah mendaftar nikah jauh dihari-hari sebelumnya tinggal menunggu sidang nikah lagi

Ditahap *pretest* ini berguna untuk membangun hubungan dengan calon pengantin dan menjelaskan maksud serta tujuan memberikan layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis calon pengantin. Selanjutnya memberikan arahan dalam pengisian pernyataan instrumen penelitian mengenai pemahaman keluarga harmonis, dari kegiatan tersebut terlihat calon pengantin memahami penyampaian mengenai arahan.

Pelaksanaan *pretest* bisa dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, dapat dilihat dari calon pengantin telah memberikan jawaban pada seluruh pernyataan instrumen dan juga mengisi sesuai dengan petunjuk yang tertera pada lembar angket. Kegiatan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pada saat memberikan layanan informasi kepada calon pengantin yaitu pada tahap awal kegiatan pemberian layanan informasi mengenai pemahaman keluarga harmonis terlebih dahulu membuka kegiatan dengan salam. Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan secara singkat mengenai rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada layanan informasi. Setelah diberi penjelasan selanjutnya memberikan layanan informasi menggunakan mengenai pemahaman keluarga harmonis. Saat pemberian layanan informasi mengenai keluarga harmonis masih terdapat beberapa calon pengantin yang kurang memahami tentang penyebab keluarga harmonis. Setelah menyampaikan materi dan menyampaikan kesimpulan, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab mengulas materi yang telah

disampaikan. Terakhir menyampaikan bahwa kegiatan akan segera di akhiri, pertemuan diakhiri dengan salam.

Setelah dilaksanakan *pretest* dan *posttest* kemudian dilakukan perhitungan nilai. Berdasarkan perbedaan penilaian hasil *pretest* dan *posttest* yang dilakukan kepada 30 subjek calon pengantin yaitu ketika *pretest* berada pada kategori sangat tinggi dan nilai *posttest* atau sesudah diberikan perlakuan layanan informasi juga berada pada posisi sangat tinggi. Walaupun begitu, secara kategori nilai *pretest* dan *posttest* sama-sama berada posisi kategori sangat tinggi, namun secara nilai skor terjadi peningkatan yang signifikan.

Peningkatan pemahaman terjadi diantaranya karena dengan menggunakan penerapan atau pemakaian metode yang tepat berupa layanan informasi (Sukandar & Rifmasari, 2022). Oleh karena itu metode harus diperhatikan oleh seorang pembimbing atau konselor yang akan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya terjadi peningkatan pemahaman karena informasi yang diberikan disesuaikan dengan indikator atau item-item pernyataan instrumen penelitian.

Adapun teknik layanan informasi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi (Anisah, 2015). Teknik ini merupakan cara yang paling bisa dipakai. Media yang digunakan adalah kertas yang berisi materi pemahaman keluarga harmonis. Untuk mendalami informasi yang diberikan dilakukan diskusi di antara calon pengantin. Agar informasi tersampaikan dengan baik kondisi

ruangan harus dikondisikan terlebih dahulu dengan sebaik mungkin dan calon pengantin dimintak agar terfokus kepada informasi yang disampaikan dan tidak ada hal-hal lain yang dilakukan.

3. Implikasi Terhadap Program Bimbingan dan Konselin Islam

Penyuluh agama mempunyai peran memberikan bantuan berupa nasehat dan pengarahan kepada masyarakat, dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang agama serta mendorong masyarakat supaya menjalankan perintah agama dengan baik (Nurkholis et al., 2020). Adapun peran penyuluh agama secara keseluruhan yaitu; *Pertama*, memberikan peningkatan pemahaman tentang agama. *Kedua*, meningkatkan persaudaraan antar umat beragama. *Ketiga*, meningkatkan kesimbangan antara budaya dan agama. *Keempat*, meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama seperti masalah pernikahan, haji, dan memberikan bantuan kitab suci. *Kelima*, melakukan pemanfaatan ekonomi keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah (Amirulloh, 2016).

Sedangkan tugas penyuluh agama di Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertempat di Kantor Urusan Agama yaitu: *Pertama*. Memberikan penyuluhan, dan nasehat mengenai pernikahan, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat. *Kedua*, memberikan penjelasan tentang undang-undang nikah. *Ketiga*, menyelesaikan masalah dengan memberikan bantuan mediasi. *Keempat*, memberikan advokasi dalam menyelesaikan masalah pertengkar rumah tangga di peradilan

agama. *Kelima*, mengurangi terjadinya pertengkaran serta perceraian, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat, serta poligami yang tidak bertanggung jawab (Hidayatulloh & Hasan, 2016).

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini atau implikasi terhadap program bimbingan dan konseling islam. Penyuluh dapat menggunakan layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin agar pemahaman mereka tetap bagus dan layanan bimbingan islam lainnya seperti layanan kelompok, layanan individu, layanan mediasi, layanan penguasaan konten (Anwar, 2019). Selain itu, adapun program-program yang dapat dilakukan oleh penyuluh dengan menggunakan layanan bimbingan konseling islam yaitu:

a. Mengadakan layanan informasi

Terkait informasi tentang membina keluarga yang bahagia, cara mengatasi konflik keluarga, cara mencegah perceraian, dampak pernikahan dan lain sebagainya (Maiseptian, Dewita, & Fitriani, 2022).

b. Memberikan Layanan Penguasaan Konten

Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Contohnya berupa keterampilan berkomunikasi yang baik dengan pasangan dalam rangka perubahan tingkah laku yang buruk.

c. Mengadakan Layanan Bimbingan Kelompok Keluarga Sakinah

Layanan bimbingan kelompok merupakan kegiatan efektif dalam membangun kemandirian belajar. Karena melalui layanan bimbingan kelompok masyarakat yang mengalami masalah akan menemukan solusi yang tepat dari setiap masalah mereka (Maiseptian, Dewita, & Rosdialena, 2022).

d. **Konseling Perorangan**

Hal ini dapat membantu individu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pribadi yang dialami individu tentang masalah pernikahan ataupun ibadah lainnya. Konseling perorangan bisa untuk meningkatkan kerohanian individu masyarakat.

e. **Mengadakan Layanan Mediasi**

Mediasi dari kata media berarti perantara atau penghubung. Mediasi berarti kegiatan menjembatani atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BAB IV tentang efektivitas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:


1. Secara rata-rata skor nilai *pretest* calon pengantin berada pada kategori sangat tinggi.
2. Secara rata-rata skor nilai *posttest* calon pengantin berada pada kategori sangat tinggi.
3. Terdapat perbedaan antara nilai *pretest* dan *posttest* terjadi perbedaan maka layanan informasi efektif untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis calon pengantin.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan setelah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Calon pengantin diharapkan mampu mengimplementasikan dan mengeksekusi informasi yang didapatkan untuk menyelesaikan masalah dengan layanan informasi terkait keluarga harmonis.
2. Penyuluh diharapkan terus mengembangkan dan menggunakan layanan informasi serta membuat program lanjutan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin baik sebelum dan sesudah menikah agar dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

3. Kantor Urusan Agama Nanggalo diharapkan menyediakan sarana dan prasarana untuk keperluan penyampaian informasi seperti proyektor infokus, speaker, dan laptop, agar informasi yang disampaikan dapat didengar dengan jelas dan baik oleh konseli atau calon pegantin.
4. Diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh mahasiswa, khususnya pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Kepada peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan layanan-layanan, metode ataupun pendekatan lain yang dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman keluarga harmonis.
6. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan. Kepada peneliti selanjutnya, agar meningkatkan serta lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan informasi, agar informasi dapat ditangkap dan diterima dengan baik oleh konseli.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, B. M. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor : Pustaka Imam Syafii.
- Ahmad, H., Wurru, L. L., & Maharani, J. F. (2021). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Perilaku Agresif Pada Siswa Madrasah Aliyah Raudlatussshibyan Nw Belencong Tahun Pelajaran 2019/2020. *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33394/Realita.V6i1.3865>
- Albar Tanjung, A., & Muliyani, M. (2021). *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami*. Scopindo Media Pustaka.
- Almaududi, S., Syukri, M., & Astuti, C. P. (2021). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Mexsicana Kota Jambi. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 96–102. <https://doi.org/10.33087/Jmas.V6i1.233>
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129–135. <https://doi.org/10.36722/Sh.V4i2.268>
- Amatul, A. J. (2021). *Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*. *Maqashid*, 4(2), 65–77.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). Ulul Albab: *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95–134.
- Andrean, S. S. (2021). Kontribusi Keharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Keterampilan Sosial Siswa Kelas V Di Sdn Bangun Harjo. *Jemari (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 3(1), 31–40. <https://doi.org/10.30599/Jemari.V3i1.688>
- Andriani, I., & Mz, I. (2019). Konsep Qana'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.23971/Njppi.V3i1.1291>
- Aristiani, R. (2016). Meningkatkan Percaya Diri Siswa Melalui Layanan Informasi Berbantuan Audiovisual. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2). <https://doi.org/10.24176/Jkg.V2i2.717>
- Asfiyah, W., & Ilham, L. (2019). Urgensi Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hadist Dan Psikologi Perkembangan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/Hisbah.2019.161-01>
- Asmaya, E. (2012). Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24090/Komunika.V6i1.341>

- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2020). *Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis*. 4(1), 10.
- Bayu Aji Putra, 1522302045. (2020). Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship [Skripsi, Iain]. [Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/7421/](http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/7421/)
- Alfaruqy, M. Z., & Indrawati, E. S. (2021). Keputusan Mengakhiri Relasi Suami-Istri: Sebuah Studi Fenomenologis. *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, 5(1), 8–19. <https://doi.org/10.36341/Psi.V5i1.1847>
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129–135. <https://doi.org/10.36722/Sh.V4i2.268>
- Amirulloh. (2016). Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. Ypm.
- Anisah, L. (2015). Model Layanan Informasi Karir Dengan Teknik Field Trip Untuk Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa Smk Di Kabupaten Demak. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24176/Jkg.V1i1.292>
- Anwar, M. F. (2019). *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Deepublish.
- Cahyaningrum, I. M. I. P. & I. (2019). Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian. Deepublish.
- Daulay, F. D. (2018). *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*. 83.
- Dimas, M. K., & Meliana, N. (2021). Sistem Informasi Pengelolaan Data Rukun Tetangga Berbasis Web (Studi: Rt.04/Rw.02 Harjamukti Cimanggis Depok). *Jurnal Visualika*, 7(2), 43–56.
- Endriani, A. (2020). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa. *Jurnal Paedagogy*, 4(2), 42–49. <https://doi.org/10.33394/Jp.V4i2.3024>
- Endriani, A., Herna Astuti, F., Lukitasari, D., & Rayani, D. (2020). Penyuluhan Pemahaman Layanan Informasi Tentang Studi Lanjut. *Jurnal Pengabdian Undikma*, 1(2), 172. <https://doi.org/10.33394/Jpu.V1i2.3085>
- Fatmawati, F., & Kasmianti, K. (2021). Penyebab Perceraian Dalam Keluarga Di Kota Palu. *Musawa: Journal For Gender Studies*, 13(2), 150–169. <https://doi.org/10.24239/Msw.V13i2.858>
- Gymnastiar, A. (2003). *Mengatasi Penyakit Hati*. Penerbit Republika.

- Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat). *Tasâmuh*, 18(1), 114–137. <https://doi.org/10.20414/Tasamuh.V18i1.1761>
- Hamat, A. A. (2018a). Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 139–154. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V8i1.3232>
- Hamat, A. A. (2018b). Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 139–154. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V8i1.3232>
- Handayani, N., & Fauziah, N. (2017). Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kecerdasan Emosional Pada Guru Bersertifikasi Sekolah Menengah Atas Swasta Berakreditasi “A” Wilayah Semarang Barat. *Jurnal Empati*, 5(2), 408–412.
- Hasibuan, M. F. (2018). Efektivitas Layanan Informasi Dengan Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching And Learning Dalam Mengurangi Sikap Siswa Terhadap Gaya Hidup Hedonisme. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.31602/Jbkr.V4i1.1252>
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasyuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13(3), 213–227. <https://doi.org/10.24156/Jikk.2020.13.3.213>
- Hidayati, A. (2018, October 10). Layanan Informasi Belajar Berbasis Multimedia. 1st Asean School Counselor Conference On Innovation And Creativity In Counseling. *1st Asean School Counselor Conference On Innovation And Creativity In Counseling*. https://www.gci.or.id/proceedings/view_article/174/3/Ascc-2017
- Hikmah, N. (2016). Keefektifan Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Siswa Kelas 9 Smp N 1 Bonang Demak Tahun Ajaran 2015/2016 [Skripsi]. Universitas Negri Semarang.
- Hurnawijaya, Saidi, A. G., Sakofi, A. G., & Khalid, A. (2020). Penyuluhan Tentang Hukum Keluarga Dalam Pandangan Islam Di Desa Teko Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *Al-Bayyinah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 10–16.
- Hidayatulloh, H., & Hasan, L. (2016). Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 83–98.
- Hotimah, N. H. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota

- Kabupaten Pamekasan). Syiar | *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–66. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>
- Imron, A. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Bumi Aksara.
- Indarsih, F. (2018). Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan: Pendekatan Tafsir Maudhu'i. Jie (*Journal Of Islamic Education*), 3(1), Article 1. <https://www.ejournal.stitmuhsangil.ac.id/index.php/jie/article/view/88>
- Irawan, N. (2021). Pernikahan Paksa (Studi Kasus “Tangkebban” Ditinjau Dari Segi Psikologi Pernikahan Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep). Hudan Lin Naas: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 101–114. <https://doi.org/10.28944/hudan>
- Ismunandar, A., Hasan, H., & Putri, A. E. (2021). Peran Strategis Wanita Karier Dalam Pendidikan Agama Anak. *Madaniyah*, 11(1), 79–92.
- Juanda, J., & Eveline, S. (2018). Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v3i1.79>
- Kemenag, R. I. (2011). *Tafsir Tahlili Kemenag Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kertapati, Y. (2019). Tugas Kesehatan Keluarga Dan Tingkat Kemandirian Keluarga Di Wilayah Pesisir Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya*, 14(1). <https://doi.org/10.30643/jiksht.v14i1.47>
- Komariyah, A., Anwar, Z., & Saraswati, P. (2021). Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga. *Psycho Holistic*, 2(2), 234–246.
- Kurniawan, D. H. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Deepublish.
- Kusmiati, Y. (2018). Sikap Keluarga Terhadap Kehadiran Autisme: Salah Satu Bentuk Komunikasi Keluarga. *Wardah*, 19(2), 158–189. <https://doi.org/10.19109/wardah.v19i2.2817>
- Kuswanti, A., & Muqsith, M. (2020). Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi Covid-19. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 7, 707–722. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>
- Lathifah, N. (2016). *Dahsyatnya Energi Saling Mem maafkan*. Sabil.
- Lestari, I. (2015). Pengembangan Layanan Informasi Teknik Symbolic Model Dalam Membantu Mengembangkan Kemandirian Belajarak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24176/jkg.v1i1.261>
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), Article 1.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/38118>

- Mahfudin, A., & Musyarofah, S. (2020). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75–93.
- Martani, S. W. (2018). Upaya Meningkatkan Pemahaman Bahaya Narkoba Dan Dampaknya Melalui Layanan Informasi. *Jurnal Education And Economics*, 1(4), 498–510.
- Maiseptian, F., Dewita, E., & Fitriani, F. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling Islam. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(1), 17–32. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3736>
- Maiseptian, F., Dewita, E., & Rosdialena, R. (2022). Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Cognitive Behavior Therapy (Cbt) Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Remaja. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 16(1), 102–117. <https://doi.org/10.30984/jii.v16i1.1873>
- Muhsinin, M., & Rahmawati, T. (2020). Teori Hipotesa Dan Proposisi Penelitian. *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(2), 188–203.
- Murniyati, M., & Burhan, F. (2018). Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Kaledupa: 1950-2016. *Journal Idea Of History*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.33772/history.v1i1.417>
- Murti. (2020). Pelaksanaan Layanan Informasi Terhadap Penyesuaian Diri Peserta Didik Di Sma Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar, *Skripsi. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh*.
- Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 61–66. <https://doi.org/10.20961/placentum.v7i2.32224>
- Maimun, N., Muhammad Toha, T., & Misbahul Arifin, A. (2018). Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura. *Islamuna, Jurnal Studi Islam*, Vol 5(2), 157–167.
- Nidyansari, D. A. (2018). Ketidakharmonisan Komunikasi Dalam Keluarga Pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik). *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(2), 264–275. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i2.39>
- Nisa, A., & Renata, D. (2018). Analisis Minat Belajar Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling. *Konseli: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 5(2), 119–130. <https://doi.org/10.24042/kons.v5i2.3058>

- Noer Laela, A. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi*. Uin Sunan Ampel Press.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/16203>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.V3i1.2719>
- Nurmawati, N., & Karneli, Y. (2021). Hubungan Ketidakharmonisan Keluarga Dengan Interaksi Sosial Siswa. *Counsnesia Indonesian Journal Of Guidance And Counseling*, 2(02), 149–156. <https://doi.org/10.36728/cijgc.V2i02.1513>
- Pahlawati, F. (2019a). Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak | Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*. 289–306.
- Pahlawati, F. (2019b). Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak | Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/3779>
- Pinasti, N. W. (2011). Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas X Smk Negeri 1 Jambu. [*Phd Thesis*]. Universitas Negeri Semarang.
- Prayitno. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Depdiknas.
- Pusnita, I. (2021). Persepsi Keharmonisan Keluarga Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja Di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, 3(2), 65–78. <https://doi.org/10.48093/jiask.V3i2.34>
- Qoharuddin, M. A. (2020). Konsep Harmonis Dalam Keluarga. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(3), 151–173.
- Rahayu, S. M. (2017). Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga. *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017*, 0, 264–272.
- Rahman, M. M. (2015). Pendidikan Keluarga Berbasis Gender. *Jurnal Musawa Iain Palu*, 7(2), 234–255.
- Rahmat, P. S. (2021). *Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara.

- Ramadhan, R. A. (2018). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 5(1), 15.
- Ramadhani, E. (2018). Efektivitas Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Discovery Learning Dalam Meningkatkan Aspirasi Karier Siswa. *Jurnal Dosen Universitas Pgri Palembang*, 0, Article 0. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1489>
- Restianim, V., Pendy, A., & Merdja, J. (2020). Gaya Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Flores Dalam Pemahaman Konsep Fungsi. *Spej (Science And Physic Education Journal)*, 3(2), 48–56. <https://doi.org/10.31539/spej.v3i1.990>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish.
- Ranah. (2021). Optimalisasi Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa Sekolah Dasar Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 2(1), 126–135.
- Roem, E. R., Novarisa, G., & Sarmiati, S. (2020). Model Komunikasi Da'i Dalam Pembinaan Rohani Pada Mantan Pekerja Seks Komersial Di Kota Padang. *Jurnal Ranah Komunikasi (Jrk)*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/10.25077/rk.4.1.144-157.2020>
- Safitri, A. (2019). Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja Di Pkbn Al-Jauhar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1), 97–107. <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v2i1.2254>
- Saifuddin, A. (2020). *Penyusunan Skala Psikologi*. Prenada Media.
- Setiawan, J. L., Virilia, S., Sanjaya, E. L., & Teonata, A. (2021). Bunga Rampai Keluarga Tangguh 1 Dan 2 (Edisi Lengkap). Penerbit Universitas Ciputra.
- Setyawati, S. (2019). Efektivitas Layanan Informasi Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Diri Untuk Mencegah Dampak Negatif Penggunaan Internet Pada Peserta Didik Kelas Xi Smk Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Shahreza, D., & Lindiawatie, L. (2021). Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Depok Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, 7(2), 148–161. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7487>
- Shihab, Q. (2005a). *Tafsir Al-Misbah Jilid 9*. Jakarta : Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2005b). *Tafsir Al-Misbah Jilid 14 (Vol. 14)*. Jakarta : Penerbit Lentera Hati.

- Simanjuntak, B. A. (2013). *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sisca, N. (2021a). Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung) [*Masters, Uin Raden Intan Lampung*]. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/)
- Sisca, N. (2021b). Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung) [*Masters, Uin Raden Intan Lampung*]. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/)
- Stinnett, N., & Defrain, J. (1986). *Secrets Of Strong Families (1st Edition)*. Little Brown & Co.
- Sari, I. (2020). Komunikasi Persuasif Konselor Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mediasi Untuk Mencegah Perceraian Di Kota Padang [Diploma, Universitas Andalas]. [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/66512/](http://Scholar.Unand.Ac.Id/66512/)
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya. Qonuni: *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40.
- Siti Lisnawati, 151310003411. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Keagamaan Anak Di Desa Damarjati Kalinyamatan Jepara [Other, Unisnu Jepara]. [Http://Eprints.Unisnu.Ac.Id/Id/Eprint/746/](http://Eprints.Unisnu.Ac.Id/Id/Eprint/746/)
- Sukandar, W., & Rifmasari, Y. (2022). Bimbingan Dan Konseling Islam: Analisis Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Qur`An Surat An-Nahl Ayat 125. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 5(1), Article 1. [Https://Doi.Org/10.31869/Jkpu.V5i1.3302](https://Doi.Org/10.31869/Jkpu.V5i1.3302)
- Sudarmanto, E., Kurniullah, A. Z., Revida, E., Ferinia, R., Butarbutar, M., Abdilah, L. A., Sudarso, A., Purba, B., Purba, S., Yuniwati, I., Hidayatulloh, A. N., Hm, I., & Suyuthi, N. F. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugitanata, A. (2020). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *Maddika : Journal Of Islamic Family Law*, 1(2), 1–10. [Https://Doi.Org/10.24256/Maddika.V1i2.1745](https://Doi.Org/10.24256/Maddika.V1i2.1745)
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Statistik Untuk Penelitian. Bandung* : Alfabeta.

- Suka, I. D. M. (2021). Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Pandemi Covid-19. *Social : Jurnal Inovasi Pendidikan Ips*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.51878/Social.V1i1.254>
- Suradarma, I. B. (2018). Revitalisasi Nilai-Nilai Moral Keagamaan Di Era Globalisasi Melalui Pendidikan Agama. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(2), 50–58. <https://doi.org/10.32795/Ds.V9i2.146>
- Syafrudin, Syukri, M., & Syarqawi, A. (2017). *Bimbingan Dan Konseling Perspektif Al Quran Dan Sains*. Perdana Publishing.
- Ufie, A. (2017). Mengonstruksi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pembelajaran Muatan Lokal Sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial (Studi Deskriptif Budaya Niolilieta Masyarakat Adat Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (Jpp)*, 23(2), 079–089.
- Ulfa, W. D. (2020). Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Smp Negeri 1 Banyuwangi. *Pd Abkin Jatim Open Journal System*, 1(1), 458–466.
- Wawancara. (2021, October 15). Wawancara Dengan Bapak Syahriwal [Personal Communication].
- Wulandari, D. A., & Septiningsih, D. S. (2015). Komitmen Pada Perkawinan (Studi Kasus Pada Perkawinan Guru Di Purwokerto). *Prosiding Snapp: Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Psikologi)*, 1(1), 377–382.
- Irsyad, M. (2015). *Ya Allah Beri Aku Momongan dan Kesadaran Untuk Tidak Menyia-nyiakannya*. MediaPressindo.
- Nurjaman, A. R. (2020). *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara.
- Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.419>
- Waris, A. (2021). Problem Perbedaan Status Sosial, Ekonomi Dan Keilmuan Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tampojung Tengah) [Diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura]. https://doi.org/10/Abdul%20Waris_20170702011001_BAB%20V_HKI.pdf
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/Jikk.2021.14.1.14>

LAMPIRAN



Lampiran 1. Angket Penelitian

**EFEKTIVITAS LAYANAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN KELUARGA HARMONIS BAGI CALON PENGANTIN DI
KUA KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**



Oleh:
ILHAM
NIM. 1806002015069

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2022 M**

Defenisi Operasional

Keluarga Harmonis : Keluarga harmonis adalah keluarga yang damai, tentram, cinta kasih, saling pengertian, berdialog dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat sebagai tanggung jawab untuk memelihara keluarga berdasarkan saling menghormati, penerimaan, rasa hormat, kepercayaan dan cinta (Sisca, 2021). Adapun aspek keluarga harmonis yaitu : a) menanamkan nilai-nilai keagamaan, b) saling menghargai, c) bisa menyelesaikan konflik dan krisis ekonomi, d) meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, e) adanya hubungan dan ikatan yang erat antar keluarga (Stinnett & Defrain, 1986).

Kisi-Kisi Instrumen/ Angket Penelitian

Variabel	Sub. Variabel	Indikator	Pernyataan	
			Favorabel	Unfavorabel
	G. Menanamkan Nilai-nilai Keagamaan	4. Agama pondasi dasar	1, 2, 3	4
		5. Implementasi peran agama	5, 6, 7	8
		6. Melibatkan dalam acara keagamaan	9, 10, 11	12
	H. Adanya Komunikasi yang Baik dan Efektif	2. Komunikasi yang baik dan efektif	13, 14, 15	16
	I. Saling Menghargai	3. Memberikan penghargaan	17, 18, 19	20

Keharmonisan Keluarga		4. Saling menerima kekurangan	21, 22, 23	24
	J. Bisa menyelesaikan Konflik dan Krisis Ekonomi	4. Bersama-sama menghadapi masalah	25, 26, 27	28
		5. Saling mengalah	29, 30, 31	32
		6. Mengelola sumber daya	33, 34, 35	36
	K. Meluangkan Waktu untuk Berkumpul Bersama	3. Waktu yang berkualitas	37, 38, 39	40
		4. Kuantitas interaksi keluarga	41, 42, 43	44
	L. Adanya Hubungan dan Ikatan Yang Erat Antar Keluarga	4. Sikap rasa saling memiliki	45, 46, 47	48
		5. Sikap Kebersamaan	49, 50, 51	52
		6. Saling melindungi	53, 54, 55	56

A. Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu saya mendoakan semoga bapak/ ibu calon pengantin selalu berada dalam keadaan sehat *wal'afiat* serta sukses dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya meminta kesediaan bapak/ ibu untuk mengisi angket. Jawaban bapak/ ibu tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya meminta bapak/ ibu membaca sebaik mungkin dengan memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan tingkat pemahaman bapak/ ibu sekarang ini. Atas kesediaan dan kerjasamanya menjadi responden, saya ucapkan terima kasih.

Padang, Juni 2022

B. PETUNJUK PENGISIAN

Pada lembaran berikut ini, bapak/ ibu akan menemukan sejumlah pernyataan dan setiap pernyataan disediakan lima alternatif. Bapak/ ibu diharapkan memilih salah satu jawaban sesuai dengan apa yang dialami dan dilakukan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban pernyataan yang merupakan pilihan terbaik menurut Bapak/Ibuk.

Sebagai pertimbangan dalam memberikan jawaban dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Sangat Sesuai (SS)
2. Sesuai (S)
3. Cukup Sesuai (CS)
4. Kurang Sesuai(KS)
5. Tidak Sesuai(TS)

Contoh

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	CS	KS	TS
1	Agama sangat penting untuk mewujudkan keharmonisan keluarga			✓		

Keterangan

Pada contoh di atas, bapak/ ibu memberi tanda centang (✓) pada kotak jawaban “*Cukup Sesuai*”, dengan demikian pernyataan tentang “Agama sangat penting untuk mewujudkan keluarga harmonis”. Sangat sesuai dengan tingkat pemahaman yang bapak/ ibu alami.

C. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Tanggal Mengisi :

D. PERYATAAN BAGIAN 1

No		Jawaban				
		SS	S	CS	KS	TS

	Pernyataan					
1.	Agama merupakan pondasi yang sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga					
2.	Menanamkan nilai-nilai keagamaan merupakan tugas semua anggota keluarga					
3.	Agama memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan keluarga					
4.	Keharmonisan bukanlah pemberian dari Allah SWT					
5.	Melaksanakan sholat dapat membuat keluarga menjadi harmonis					
6.	Allah SWT akan memberikan ketenangan dalam rumah tangga, bagi keluarga yang rajin menjalankan ibadah					
7.	Menjalankan perintah agama akan mencegah konflik dalam rumah tangga					
8.	Mentaati perintah agama tidak akan membuat keluarga menjadi bahagia					
9.	Mengajak anggota keluarga dalam acara keagamaan dapat menambah kecerdasan spritual					
10.	Mengikuti tausiyah keagamaan dapat mengatasi konflik dalam rumah tangga					
11	Mengikuti majelis taklim mendorong					

	terciptanya keluarga harmonis					
12.	Mengikuti acara keagamaan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis					
13.	Komunikasi yang baik pertanda terwujudnya keluarga harmonis					
14.	Komunikasi yang baik membuat suami-istri saling terbuka					
15.	Komunikasi yang baik dan efektif dapat menyenangkan hati anggota keluarga					
16.	Komunikasi yang baik tidak bisa membuat anggota keluarga menjadi taat					
17.	Dihargai adalah keinginan setiap anggota keluarga					
18.	Merayakan kelulusan sekolah anak merupakan sikap memberikan penghargaan					
19.	Mengungkapkan rasa cinta merupakan sikap memberikan penghargaan terhadap pasangan					
20.	Memberikan penghargaan tidak mewujudkan keharmonisan keluarga					
21.	Keluarga harmonis tidak saling menyalahkan ketika ada ketidaksesuaian					
22.	Keluarga harmonis ikhlas menerima segala kekurangan yang diberikan oleh Allah SWT					

23.	Keharmonisan dapat terwujud dengan sikap saling menerima kekurangan					
24.	Keharmonisan tidak dapat terwujud dengan sikap saling menerima kekurangan					
25.	Keluarga harmonis bersama-sama menyelesaikan konflik ketika ada masalah					
26.	Keluarga harmonis menghadapi masalah dengan hati yang tenang					
27.	Keluarga harmonis bersama-sama berdo'a kepada Allah SWT dalam menyelesaikan masalah					
28.	Keluarga harmonis bersama-sama berfikir negatif dalam menghadapi masalah					
29.	Saling mengalah dapat meredam pertengkaran dalam keluarga					
30.	Saling mengalah adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam keluarga					
31.	Keluarga harmonis selalu menerapkan sikap saling mengalah					
32.	Sikap mengalah tidak bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga					
33.	Seorang istri harus bisa mengelola keuangan untuk keperluan rumah tangga dengan baik					

34.	Tanggung jawab memberi nafkah keluarga diwajibkan kepada suami					
35.	Istri boleh membantu suami mencari nafkah, namun tanggung jawab memberi nafkah utama tetap tugas suami					
36.	Istri tidak boleh mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga					
37.	Waktu yang berkualitas dalam keluarga akan membuat kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis					
38.	Waktu yang berkualitas akan dapat meningkatkan prestasi anak					
39.	Rasa kasih sayang dapat diwujudkan dengan adanya waktu yang berkualitas					
40.	Kurangnya waktu yang berkualitas tidak akan membuat anggota keluarga terabaikan					
41.	Kuantitas interaksi yang sering dapat menguatkan hubungan dalam keluarga					
42.	Kuantitas interaksi yang sedikit akan membuat anggota keluarga terabaikan					
43.	Kuantitas interaksi yang kurang dapat menimbulkan kecurigaan					
44.	Kuantitas interaksi yang kurang akan meningkatkan hubungan keluarga					
45.	Sikap rasa saling memiliki akan					

	memunculkan sifat saling menjaga dalam keluarga					
46.	Sikap saling memiliki dapat mewujudkan ketentraman dalam keluarga					
47.	Sikap saling memiliki dapat membuat keluarga menjadi harmonis					
48.	Sikap saling memiliki membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis					
49.	Sikap kebersamaan membuat kehidupan keluarga menjadi bahagia					
50.	Sikap kebersamaan membuat hubungan dalam keluarga menjadi kuat					
51.	Sikap kebersamaan dapat menjaga keutuhan rumah tangga					
52.	Sikap kebersamaan membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak bahagia					
53.	Saling melindungi adalah tugas semua anggota keluarga					
54.	Sikap saling melindungi akan menjaga keluarga dari ancaman luar					
55.	Sikap saling melindungi membuat hubungan dalam keluarga menjadi kuat					
56.	Sikap saling melindungi dapat merusak keutuhan keluarga					

Lampiran 2. Materi Keluarga Harmonis

MATERI KELUARGA HARMONIS


A. Pengertian

Pernikahan merupakan proses awal bagi Bpk/Ibk sekalian untuk memulai kehidupan berkeluarga. Hikmah adanya akad pernikahan bertujuan agar laki-laki dan perempuan menjadi halal secara agama dan hukum negara. Selain itu pernikahan juga bertujuan agar pria dan wanita memperoleh ridho Allah *subhanahu wata'ala*, yang bercita-cita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah atau harmonis.

Keluarga terbentuk karena adanya ikatan hubungan antara pria dan wanita melalui akad nikah menurut agama Islam . Keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan atau tanpa anak. Selain itu, keluarga juga disebut masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikutnya anak-anak yang lahir dari mereka. Berdasarkan pernyataan di atas suami dan istri yang hidup bersama sudah dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga walaupun belum mempunyai anak.

Jadi keluarga harmonis adalah keadaan keluarga yang di dalamnya terdapat rasa aman, tenang, bahagia, saling menghargai, taat beribadah, komunikasi yang baik, pemenuhan ekonomi ,menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, serta mampu mengatasi masalah dengan cara yang baik.

Dalam Al-Qur'an harmonis dikenal dengan kata sakinah yang berarti ketenangan atau ketentraman, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :





Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum :21).*

Setelah pernikahan nanti tentu Bpk/Ibk sekalian pasti membutuhkan informasi dan pemahaman dalam menjalani kehidupan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Bagi calon pengantin perempuan akan memulai menempatkan diri sebagai seorang istri dan bagi calon pengantin laki-laki akan memulai menempatkan diri sebagai seorang suami yang pastinya sangat membutuhkan pemahaman untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Diharapkan informasi ini dapat meningkatkan pemahaman bapak dan ibu sekalian tentang keharmonisan keluarga yaitu berkaitan tentang aspek-aspek keluarga harmonis atau cara-cara untuk mewujudkan keluarga harmonis, sehingga dapat mengurangi permasalahan dalam rumah tangga nanti dan mencegah terjadinya perceraian

bersama karena tempat bekerja suami yang jauh, dan kurang menghargai antar suami istri.

Dikutip dari hantaran.com mengatakan sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama (PA) Padang Kelas 1 A menerima 2.240 perkara perceraian. Angka tersebut meningkat 12 persen dibandingkan dengan perkara yang terjadi pada 2020 lalu sebanyak 1.989 perkara. Penyebab terjadinya perceraian di Kota Padang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau ketidkharmonisan dalam keluarga.

B. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah sebagai suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan didalam atau diluar keluarga.

Diantara fungsi-fungsi keluarga dalam konteks kehidupan kemukakan oleh (Hamat, 2018a) yaitu :

a. Fungsi keagamaan.

Fungsi keagamaan bukan hanya tugas suami saja, tetapi tugas keluarga secara umum. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kondisi keagamaan di dalamnya. Menanamkan nilai-nilai agama tentang halal-haram, melaksanakan yang wajib dan sunnah serta memperhatikan perintah dan larangan dalam agama. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir al-Quran surat at-Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka (Indarsih, 2018). Apabila salah satu anggota keluarga melakukan perbuatan kemungkaran atau perbuatan tercela, suami sangat wajib memperingatkan anggota keluarganya agar kembali ke jalan kebenaran.

b. Fungsi biologis

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama (Amatul, 2021).

c. Fungsi pembelajaran.

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak

menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional (Hamat, 2018b) .

d. Fungsi sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga (Ufie, 2017) .

e. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral (Ismunandar et al., 2021).

f. Fungsi Keamanan.

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan dari dalam maupun luar serta menjadi pencegah segala pengaruh yang tidak baik yang masuk di dalamnya. Gangguan dari dalam keluarga dapat terjadi akibat keragaman kepribadian dan sifat anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya pertengkaran bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap

secara publik. Adapun gangguan dari luar keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik (Rahman, 2015).

g. Fungsi rekreasi

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya (Hamat, 2018a). Berdasarkan uraian fungsi keluarga diatas fungsi keluarga yaitu mencakup ruang lingkup keagamaan, biologis, pendidikan, sosialisasi, ekonomi, keamanan, dan rekreasi. Pelaksanaan fungsi keluarga yang optimal dapat mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan harmonis (Herawati et al., 2020).

C. Menurut Stinnett & Defrain (1986), aspek keluarga harmonis terdiri dari 6 aspek yaitu :

a. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga.

Agama menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai keluarga muslim yang didirikan atas pernikahan yang sah, harus selalu menjadikan agama Islam sebagai pondasi dan dasar dalam menjalani kehidupan bersama keluarga. Pondasi tersebut menjadi pembimbing, pengarah dan petunjuk dalam setiap problema kehidupan tidak terkecuali dalam rangka menuju keutuhan keluarga guna mencapai keluarga sakinah. Implementasi dari peran agama tersebut, setiap anggota keluarga senantiasa memiliki rasa kasih-sayang, saling mendekati dan tidak berburuk sangka, saling percaya dan mememilihara rasa kagum, saling menasehati dan senantiasa berorientasi masalah

dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga (Asmaya, 2012). Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama yang baik dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan ketika kehidupan (Suradarma, 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa menerapkan nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga, dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya (Pusnita, 2021). Oleh karena itu, kepala keluarga harus menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Seperti selalu melaksanakan kewajiban ibadah shalat, puasa, membaca sekaligus memahami al-qur'an dan hadist nabi, serta mengikuti pengajian islami, hendaknya ditanamkan kepada semua anggota keluarga. Sebab keharmonisan atau ketenangan merupakan pemberian dari Allah SWT. Ibarat sebuah ungkapan keluarga yang sering berdo'a bersama akan memiliki rasa kebersamaan. Nilai-nilai keagamaan memberikan arahan, tujuan dan pandangan hidup yang terarah. (Abdurrohim & Sakina, 2020).

Menanamkan nilai-nilai keagamaan juga bisa dengan membiasakan perilaku islami seperti kejujuran, kasih sayang, bersyukur atas kekurangan serta merasa cukup, sehingga akan semakin memperkuat tali bathin keluarga, serta hubungan terjalin lebih dalam dan hangat. Oleh karena itu, pertengkaran dan perselisihan dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik. Selain itu mengajak dan melibatkan anggota dalam acara keagamaan akan membantu anggota keluarga untuk menyadari hal-hal yang bersifat lebih mendasar dalam hidup, sebuah kecerdasan spiritual yang jelas

sangat berpengaruh pada kesanggupan keluarga untuk menciptakan keharmonisan.

b. Memiliki komunikasi yang baik dan efektif.

Komunikasi merupakan kunci penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Tanpa komunikasi tidak akan mampu memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh anggota keluarga. Komunikasi menjadi salah satu hal yang menjaga keutuhan berumah tangga. Seorang suami yang melakukan komunikasi secara baik dan efektif dengan istri cenderung akan memiliki istri yang bersedia melakukan apapun yang disampaikan. Hal tersebut karena istri mengetahui apa yang diharapkan suami. Begitu juga sebaliknya, komunikasi yang baik dan efektif yang dilakukan oleh istri kepada suaminya akan membuat hati suami menjadi senang dan baik kepada istrinya. Selain itu, anak-anak juga akan cenderung lebih merasa aman dalam keluarga sehingga akan cenderung lebih kooperatif. Maka dari itu amat penting membangun komunikasi yang efektif antar seluruh anggota keluarga (Kuswanti & Muqsith, 2020).

c. Saling menghargai antar anggota keluarga

Setiap orang menginginkan apa yang dilakukan diakui dan dihargai, karena penghargaan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan penyebab terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri pasti menginginkan dihargai satu sama lain dalam menajalani rumah tangga. Diantara sikap yang dapat untuk memberikan penghargaan yaitu bisa dengan saling menerima kekurangan dengan ikhlas dan adanya kebiasaan mengungkapkan rasa terima kasih, serta selalu terbuka mengakui kebaikan. Setiap anggota keluarga dapat melihat sisi baik dari anggota lainnya dan ketika ada keberhasilan hendaklah dirayakan bersama dan diberikan penghargaan. (Lathifah, 2016).

d. Bisa menyelesaikan konflik serta krisis ekonomi.

Setiap keluarga pasti mengalami konflik, namun keluarga yang harmonis akan bersama-sama menghadapi masalah yang muncul, dan saling mengalah dalam menyelesaikan masalah, bukannya bertahan untuk saling berhadapan sehingga masalah tidak terselesaikan. Konflik yang muncul diselesaikan dengan cara menghargai sudut pandang masing-masing terhadap permasalahan. Selain itu, keluarga yang harmonis juga mengelola sumber dayanya secara bijaksana dan mempertimbangkan masa depan, sehingga tekanan krisis ekonomi dapat dikurangkan. Ketika keluarga ditimpa krisis, keluarga yang harmonis akan bersatu dan menghadapinya bersama-sama dengan saling memberi kekuatan dan dukungan (Simanjuntak, 2013).

e. Meluangkan waktu untuk berkumpul bersama.

Sebagian orang berpendapat bahwa dalam hubungan penting terdapat waktu yang berkualitas walaupun tidak sering. Namun kuantitas interaksi dalam keluarga menjadi pondasi penting untuk membentuk hubungan yang berkualitas dimasa yang akan datang. Melalui interaksi antar anggota keluarga yang frekuensinya sering akan mendukung terbentuknya kelekatan hubungan dan ikatan yang semakin kuat. Oleh karena itu, keluarga yang kukuh memiliki waktu untuk melakukan kegiatan bersama dan sering melakukannya, misalkan makan bersama, rekreasi bersama atau bekerja sama. Dengan seringnya bersama akan tercipta rasa kebersamaan saling membantu anggota keluarga dan dapat menumbuhkan pengalaman dan kenangan bersama yang akan menyatukan dan menguatkan keharmonisan keluarga. Menyelesaikan konflik dan krisis ekonomi dengan cara yang baik (Musfiroh et al., 2019).

g. Adanya hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Hubungan yang erat dapat

diwujudkan dengan sikap rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan serta saling melindungi antar anggota keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki sikap tersebut, maka hubungan yang erat antar anggota keluarga tidak dapat diwujudkan sehingga keharmonisan dalam keluarga menjadi terganggu (Sisca, 2021b).

D. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Menurut Sahli (1994) ciri-ciri sebuah keluarga dinyatakan harmonis yaitu iman yang kuat, memiliki sikap kedewasaan, memiliki rasa tanggung jawab, adanya saling berikhtim menerima kenyataan dengan ikhlas, saling memaafkan. Penjelasan sebagai berikut :

a. Iman yang kuat

Keimanan atau kepercayaan yang kuat kepada Allah SWT mengarahkan perilaku manusia menuju kepada yang baik, ditandai adanya kesabaran dan rasa syukur atas pemberian Allah SWT. Tingkat iman seseorang tentu berpengaruh pula terhadap kadar keharmonisan didalam keluarga. Semakin kuat keimanan seseorang maka semakin rendah keburukan yang dilakukan oleh seseorang (Sugitanata, 2020).

b. Memiliki sikap kedewasaan

Seseorang yang memiliki sifat kedewasaan tertentu dalam menghadapi setiap persoalan dalam keluarga selalu menggunakan pertimbangan yang arif dan bijaksana, maupun berpikir secara sehat, pandai mempertimbangkan sesuatu yang dengan tepat, sabar ketika ada bencana dan mampu mengendalikan diri (Rahmat, 2021).

c. Memiliki rasa bertanggung jawab

Suami istri yang bertanggung jawab tentu melaksanakan tugasnya dengan baik. Rumah tangga akan berjalan lancar jika keduanya benar-benar melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik yang disadari oleh rasa tanggung jawab (Nurani, 2021).

d. Adanya saling pengertian

Persoalan-persoalan yang terjadi didalam keluarga yang dapat menimbulkan perpecahan akan dapat teratasi jika keduanya

saling menyadari dan menanamkan saling pengertian (Endriani, 2020).

e. Menerima kenyataan dengan ikhlas

Setiap pasangan menghendaki hidup yang baik, layak dan tercukupi segalanya. Jika semua itu tidak sesuai dengan yang diharapkan maka sikap yang harus dimiliki anggota keluarga adalah tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain dan menerima kenyataan tersebut dengan ikhlas (Kusmiati, 2018).

f. Saling memaafkan.

Setiap perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak dibiarkan terus berlarut-larut, tetapi diselesaikan dengan baik dan saling memaafkan. Dalam hal ini ada harus salah satu yang mengalah agar perselisihan tidak semakin besar dan ketidakharmonisan dapat diatasi (Komariyah et al., 2021).

Dalam Islam faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis (Mahfudin & Musyarrofah, 2020) yaitu :

a. Kehidupan keberagaman dalam keluarga.


Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Allah SWT, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Dalam keseharian pasangan suami istri menjalankan segala perintah agama dengan baik seperti sholat, puasa, bersikap baik, mencari nafkah bagi suami dan lain lain. Menjalankan segala apa yang diperintahkan, melaksanakan ibadah dengan baik dan meninggalkan segala apa yang dilarang akan mewujudkan keharmonisan dalam keluarga (Bayu Aji Putra, 2020).

b. Pendidikan keluarga.

Setiap keluarga mengupayakan mempelajari agama untuk menambah ilmu pengetahuan. Semakin baiknya pengetahuan keagamaan maka akan dapat mencegah ketidakharmonisan dalam keluarga, karena perilaku menyimpang sangat dilarang oleh agama islam. Selain itu suami-istri berkewajiban mengupayakan agar anak mendapatkan pendidikan yang bagus. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah iman dan lemah harta (Asfiyah & Ilham, 2019). Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 133

c. Kesehatan keluarga.

Kesehatan merupakan hal utama agar dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap keluarga layaknya memberikan kesempatan kepada tubuhnya agar sehat, selain itu rumah dan lingkungan harus diupayakan bersih (Kertapati, 2019). Selain kesehatan lingkungan juga kesehatan hati yang harus diperhatikan untuk menjaga keharmonisan keluarga seperti menghidarkan diri dari penyakit hati seperti, munafik, iri, dengki, dan fitnah, riya, sombong dan lain sebagainya (Gymnastiar, 2003). Allah Swt berfirman dalam surah Al-bagarah ayat 10 yang berbunyi :



Artinya : Dalam hati mereka ada penyakit[23], lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

d. Ekonomi keluarga.

Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga (Safitri, 2019).

f. Hubungan sosial keluarga.

Menjalin hubungan dengan saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan di antara suami istri, orang tua dan anak. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan bersama. Sehingga membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman dan harmonis (Amri & Tulab, 2018)



Lampiran 2. Hasil Uji Validitas

		Total			Total			Total			Total
X1	Pearson Correlation	.342	X16	Pearson Correlation	.435	X31	Pearson Correlation	.419	X46	Pearson Correlation	.449
	Sig. (2-tailed)	0,065		Sig. (2-tailed)	0,016		Sig. (2-tailed)	0,021		Sig. (2-tailed)	0,013
	N	30		N	30		N	30		N	30
X2	Pearson Correlation	.356	X17	Pearson Correlation	.684	X32	Pearson Correlation	.419	X47	Pearson Correlation	.487
	Sig. (2-tailed)	0,054		Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,021		Sig. (2-tailed)	0,007
	N	30		N	30		N	30		N	29
X3	Pearson Correlation	.390	X18	Pearson Correlation	.396	X33	Pearson Correlation	.464	X48	Pearson Correlation	.372
	Sig. (2-tailed)	0,033		Sig. (2-tailed)	0,030		Sig. (2-tailed)	0,010		Sig. (2-tailed)	0,043
	N	30		N	30		N	30		N	30
X4	Pearson Correlation	.281	X19	Pearson Correlation	.583	X34	Pearson Correlation	.132	X49	Pearson Correlation	.515
	Sig. (2-tailed)	0,133		Sig. (2-tailed)	0,001		Sig. (2-tailed)	0,486		Sig. (2-tailed)	0,004
	N	30		N	30		N	30		N	30
X5	Pearson Correlation	.405	X20	Pearson Correlation	.377	X35	Pearson Correlation	.379	X50	Pearson Correlation	.591
	Sig. (2-tailed)	0,026		Sig. (2-tailed)	0,040		Sig. (2-tailed)	0,039		Sig. (2-tailed)	0,001
	N	30		N	30		N	30		N	30
X6	Pearson Correlation	.312	X21	Pearson Correlation	.427	X36	Pearson Correlation	.161	X51	Pearson Correlation	.627
	Sig. (2-tailed)	0,093		Sig. (2-tailed)	0,019		Sig. (2-tailed)	0,396		Sig. (2-tailed)	0,000
	N	30		N	30		N	30		N	30
X7	Pearson Correlation	.582	X22	Pearson Correlation	.427	X37	Pearson Correlation	.680	X52	Pearson Correlation	.617
	Sig. (2-tailed)	0,001		Sig. (2-tailed)	0,019		Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,000
	N	30		N	30		N	30		N	30
X8	Pearson Correlation	.175	X23	Pearson Correlation	.518	X38	Pearson Correlation	.627	X53	Pearson Correlation	.555
	Sig. (2-tailed)	0,356		Sig. (2-tailed)	0,003		Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,001
	N	30		N	30		N	30		N	30
X9	Pearson Correlation	.634	X24	Pearson Correlation	.476	X39	Pearson Correlation	.617	X54	Pearson Correlation	.543
	Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,008		Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,002
	N	30		N	30		N	30		N	30
X10	Pearson Correlation	.447	X25	Pearson Correlation	.678	X40	Pearson Correlation	.272	X55	Pearson Correlation	.586
	Sig. (2-tailed)	0,013		Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,145		Sig. (2-tailed)	0,001
	N	30		N	30		N	30		N	30
X11	Pearson Correlation	.351	X26	Pearson Correlation	.464	X41	Pearson Correlation	.641	X56	Pearson Correlation	.455
	Sig. (2-tailed)	0,057		Sig. (2-tailed)	0,010		Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,011
	N	30		N	30		N	30		N	30
X12	Pearson Correlation	.172	X27	Pearson Correlation	.571	X42	Pearson Correlation	.393	Total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	0,362		Sig. (2-tailed)	0,001		Sig. (2-tailed)	0,032		Sig. (2-tailed)	
	N	30		N	30		N	30		N	30
X13	Pearson Correlation	.509	X28	Pearson Correlation	.484	X43	Pearson Correlation	.533			
	Sig. (2-tailed)	0,004		Sig. (2-tailed)	0,007		Sig. (2-tailed)	0,002			
	N	30		N	30		N	30			
X14	Pearson Correlation	.558	X29	Pearson Correlation	.775	X44	Pearson Correlation	.359			
	Sig. (2-tailed)	0,001		Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,051			
	N	30		N	30		N	30			
X15	Pearson Correlation	.624	X30	Pearson Correlation	.466	X45	Pearson Correlation	.568			
	Sig. (2-tailed)	0,000		Sig. (2-tailed)	0,009		Sig. (2-tailed)	0,001			
	N	30		N	30		N	30			

Lampiran 3. Hasil *Prestest*

Hasil Pre test		mkan Nilai-nilai Ke								Komunikasi ya								Saling Menghargai								Menyelesaikan Konflik Dan Krisis Ekom								Waktu untuk berkumya								Hubungan dan Ikatan yang Erat Antar Kelu								Total	%	Ket. Angket
No	Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45						
1	SN	5	2	5	5	5	3	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5	2	5	5	5	1	5	5	5	2	5	5	5	4	4	5	3	4	4	4	5	2	5	5	5	3	4	4	5	3	188	83,6%	Hard Copy			
2	JL	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	2	2	5	4	5	5	2	5	5	5	1	4	5	4	4	5	5	4	2	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	193	85,8%	Hard Copy			
3	RA	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	190	84,4%	Hard Copy				
4	RP	5	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	190	84,4%	Hard Copy			
5	MH	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	206	91,6%	Hard Copy		
6	VG	5	5	4	4	2	5	5	5	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	174	77,3%	Hard Copy			
7	AC	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	3	4	5	4	4	5	5	5	1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	2	3	2	1	5	5	4	5	5	4	4	4	5	175	77,8%	Hard Copy			
8	YL	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	3	3	4	3	4	3	4	4	5	5	5	3	3	3	4	5	5	3	3	3	3	2	5	5	5	5	3	3	3	5	5	4	3	5	178	79,1%	Hard Copy				
9	PR	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	3	4	5	5	5	4	2	5	4	5	5	5	4	4	2	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	202	89,8%	Hard Copy		
10	NH	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	3	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	2	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	205	91,1%	Hard Copy			
11	FH	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	1	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	2	4	4	4	5	185	82,2%	Hard Copy			
12	HR	5	4	3	5	3	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	209	92,9%	Hard Copy			
13	OH	5	5	5	5	4	5	5	5	2	5	4	5	5	4	2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	199	88,4%	Google Form		
14	AZ	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	206	91,6%	Hard copy		
15	IM	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	215	95,6%	Hard copy		
16	AA	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	178	79,1%	Google Form		
17	PA	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	1	4	5	5	1	4	5	5	3	4	4	5	2	4	5	5	4	3	5	3	3	4	4	4	3	5	5	4	1	5	5	5	1	173	76,9%	Google Form			
18	DPS	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	212	94,2%	Google Form		
19	MI	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	214	95,1%	Google Form		
20	RR	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	5	4	3	1	3	4	4	1	3	5	4	5	5	3	3	3	5	3	5	4	4	5	4	3	4	3	4	3	4	4	4	5	164	72,9%	Google Form			
21	SR	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	206	91,6%	Google Form			
22	R	5	5	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	5	3	3	3	4	4	5	3	4	3	3	2	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	5	163	72,4%	Google Form			
23	LV	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	217	96,4%	Google Form		
24	AS	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	3	4	2	4	5	5	2	5	4	5	1	5	5	4	2	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	192	85,3%	Google Form		
25	SAP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	222	98,7%	Google Form		
26	NA	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	210	93,3%	Google Form	
27	HRA	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	221	98,2%	Google Form		
28	PP	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	196	87,1%	Google Form	
29	CI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	217	96,4%	Google Form		
30	SC	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	212	94,2%	Google Form			
		145	142	134	129	122	138	136	136	133	132	107	132	119	127	138	137	116	139	140	143	122	135	132	128	121	139	142	134	128	128	132	110	109	135	133	130	126	133	136	136	133	136	132	135	142	5912	197,0667				

Lampiran 5. Hasil Uji T dan Reliability

Hasil Uji T

Paired Samples Test								
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	of the Difference				
				Lower	Upper			
Pretest - Posttest	-19,96667	18,21610	3,32579	-26,76867	-13,16466	-6,004	29	0,000

Hasil Reliability

Reliability Statistics	
Alpha	N of Items
0,931	45




Lampiran 6. Dokumen Penelitian

Pengisian Angket Keluarga Harmonis



Pengisian Angket Melalui Google form



Pemberian Layanan Informasi



Lampiran 7. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGALO
 Jalan 50 Kota Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang Padang 25146
 Telepon (0751) 461271; Faximile (0751)
 email: kuananggalo@gmail.com; website:

SURAT KETERANGAN IZIN

No : B.353.a /Kua.03.09.11/BA.00/07/2022 Padang, 22 Dzulhijjah 1443 H
 22 Juli 2022 M

Bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang menerangkan bahwa yang nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ilham
 NIM : 1806002015069
 Fak. : Agama Islam UM Sumatera Barat
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Diberi izin untuk melaksanakan penelitian tentang Efektivitas Layanan Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala



Khairuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NANGGALO
Jalan 50 Kota Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang Padang 25146
Telepon (0751) 461271; Faximile (0751)
email: kuananggalo@gmail.com; website:

SURAT KETERANGAN

No : B.381.a /Kua.03.09.11/BA.00/08/2022 Padang, 18 Muharram 1444 H
16 Agustus 2022 M

Bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang menerangkan bahwa yang nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ilham
NIM : 1806002015069
Fak. : Agama Islam UM Sumatera Barat
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

telah selesai melaksanakan penelitian tentang Efektivitas Layanan Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala





PEMERINTAH KOTA PADANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
 Email : dpmpmsp.padang@gmail.com Website : www.dpmpmsp.padang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070.1897/DPMPSTP-PP/ IX /2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
- c. Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 640/II.3.AU/01/F/2022

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 26 Juli 2022


Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama : **Ilham**
 Tempat/Tanggal Lahir : Alahan Panjang / 15 September 1999
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jorong Padang Laweh, Desa Alahan panjang, Kecamatan Lembah Gumanti
 Nomor Handphone : 081310506649
 Maksud Penelitian : Skripsi
 Lama Penelitian : 3 Bulan
 Judul Penelitian : **Efektivitas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman keluarga harmonis bagi calon pengantin di KUA Nanggalo Padang**
 Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama Nanggalo Padang
 Anggota Rombongan : -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 26 Juli 2022



Lampiran 8. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah Telp.(0751) 4851002, Padang (25172)
 Website: www.umsb.ac.id e-mail: info@umsb.ac.id, fatumsb@ymail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
 Nomor: 603/KEP/II.3.AU/F/2022
 Tentang
PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumatera Barat), setelah;

Membaca : Surat permohonan mahasiswa FAI UM Sumatera Barat;

Nama : **Ilham**

NIM : **1806002015069**

Jurusan : **Bimbingan Konseling Islam (BKI)**

Tanggal : **01 Juli 2022**

Perihal : **Permohonan SK Pembimbing Skripsi**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan pelaksanaan bimbingan skripsi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 105 beban sks pada Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam UM Sumatera Barat;

b. bahwa untuk pembentukan tim pembimbing skripsi pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam.

Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan tinggi Muhammadiyah;

2. Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.223/U/2000 tentang Kurikulum dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;

7. Statuta UM Sumatera Barat Tahun 2020;

8. Panduan Akademik FAI UM Sumatera Barat Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menyetujui Judul, *Outline*, Daftar Kepustakaan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul;
“Efektivitas Layanan Informasi untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Harmonis bagi Catin di KUA Nanggalo Kota Padang”

Kedua : Menunjuk Saudara


a. Nama : **Fadil Maiseptian, S.Sos.I., M.Pd.**
 Bidang Keahlian Pokok : Ilmu Konseling Islam
 Memberi Kuliah : Teknik Bimbingan Penyuluhan
 Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing I

b. Nama : **Erna Dewita, S.Sos.I., M.A.**
 Bidang Keahlian Pokok : Ilmu Konseling Islam
 Memberi Kuliah : Psikoterapi Islami
 Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing II

Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honorarium, yang dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai tanggal 30 Juni 2023 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan disempurnakan kembali apabila dipandang perlu.

Pada Tanggal : 05 Zulhijjah 1443 H
05 Juli 2022 M


Dekan.
Dr. Firdaus, M.H.I.
NIDN: 1027026802

Tembusan:
 1. Ketua Prodi BKI
 2. Pembimbing I & II
 3. Mahasiswa ybs